

**PENGAWASAN DISKOMINFO KABUPATEN PASURUAN  
DALAM KEAMANAN INFORMASI BERDASARKAN  
PERMENKOMINFO NOMOR 4 TAHUN 2016 PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARI'AH**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MERLINES RINDRIYANTI**

**200203110091**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PENGAWASAN DISKOMINFO KABUPATEN PASURUAN  
DALAM KEAMANAN INFORMASI BERDASARKAN  
PERMENKOMINFO NOMOR 4 TAHUN 2016 PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARI'AH**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MERLINES RINDRIYANTI**

**200203110091**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

### **PENGAWASAN DISKOMINFO KABUPATEN PASURUAN DALAM KEAMANAN INFORMASI BERDASARKAN PERMENKOMINFO NOMOR 4 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 Januari 2024

Penulis



Merlines Rindriyanti

NIM 200203110091

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Merlines Rindriyanti NIM 200203110091 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGAWASAN DISKOMINFO KABUPATEN PASURUAN  
DALAM KEAMANAN INFORMASI BERDASARKAN  
PERMENKOMINFO NOMOR 4 TAHUN 2016 PERSPEKTIF  
MAQASHID SYARI'AH**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. Masleh Harry, S.H., M. Hum  
NIP. 196807101999031002

Malang, 06 Februari 2024  
Dosen Pembimbing



Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
NIP. 198905052020122003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 5593999 Faksimile. (0341) 5593999 Website:  
<http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Merlines Rindriyanti  
NIM : 200203110091  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.  
Judul Skripsi : ***“PENGAWASAN DISKOMINFO  
KABUPATEN PASURUAN DALAM  
KEAMANAN INFORMASI BERDASARKAN  
PERMENKOMINFO NOMOR 4 TAHUN  
2016 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH”***

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin/11 September 2023	Revisi judul dan rumusan masalah	
2.	Selasa/19 September 2023	Revisi judul dan rumusan masalah	
3.	Jumat/22 September 2023	Revisi latar belakang	
4.	Selasa/03 Oktober 2023	Revisi metode penelitian	
5.	Jumat/06 Oktober 2023	ACC proposal	
6.	Kamis/9 November 2023	Revisi proposal	
7.	Kamis/16 November 2023	Revisi proposal	
8.	Rabu/06 Desember 2023	Revisi bab 4	
9.	Selasa/12 Desember 2023	Revisi bab 4 dan 5	
10.	Selasa/06 Februari 2024	ACC abstrak, bab 1-5	

Malang, 06 Februari 2024  
Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Dr. H. Musleh Harry, SH., M.Hum  
NIP: 19680710999031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Merlines Rindriyanti NIM 200203110091 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PENGAWASAN DISKOMINFO KABUPATEN PASURUAN DALAM KEAMANAN INFORMASI BERDASARKAN PERMENKOMINFO NOMOR 4 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :

1. Nama : Khairul Umam, M.HI.  
NIP. : 1990033120160801128




Ketua

2. Nama : Sheila Kusuma W.A., M.H.  
NIP. : 198905052020122003



Sekretaris

3. Nama : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.  
NIP. : 1965090419990320001



Penguji Utama



Malang, 06 Februari 2024  
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya”.*

(QS. Al-Baqarah: 286)

*“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti akan bisa kau ceritakan”.*

(Boy Candra)

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidaya-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang terang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

### **PENGAWASAN DISKOMINFO KABUPATEN PASURUAN DALAM KEAMANAN INFORMASI BERDASARKAN PERMENKOMINFO NOMOR 4 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH.**

Dengan segala upaya, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof Dr. H. M. Zainuddin M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr.Sudirman Hasan, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dewan penguji yang sudah meluangkan waktu dan membantu memberikan saran yang terbaik bagi skripsi saya agar bisa sempurna. Semoga kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.



5. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H, selaku dosen pembimbing skripsi penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah ikhlas membimbing, mendidik dan mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis.
8. Narasumber pada penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan izin yang telah diberikan kepada penulis. Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT, dalam segala urusannya.
9. Sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta Ayahanda Tercinta Andri, Beliau yang senantiasa bersedia menemani, mengantar, dan setia menunggu penulis dalam proses pengerjaan skripsi. Dan Pintu Surgaku, Mama tersayang Komariyah, S.Pd. terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan do'a yang diberikan.

10. Untuk kakak ku tersayang Icha Evrilla Putri Rindrianasari, M.Pd, terima kasih atas waktu, materi, doa yang senantiasa dilangitkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
11. Sahabat penulis. Arshita, Lila, Lula, Tamara yang telah banyak kebersamai dan membantu proses penulis dari awal perkuliahan sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama ini.
12. Kepada seluruh pihak yang memberikan semangat dan doa namun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga apa yang sudah saya dapatkan selama kuliah di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi khususnya dan pembaca pada umumnya.

Malang, 06 Februari 2024

Merlines Rindriyanti

NIM 200203110091

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pada kepenulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing seringkali tidak dapat dihindari. Secara umumnya, menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata asing ditulis (dicetak) dengan huruf miring. Dalam konteks bahasa Arab, ada pedoman transliterasi khusus yang berlaku secara internasional. Berikut ini tersajikan panduan transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### A. KONSONAN

Daftar huruf arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin telah tersajikan pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sh	ء	‘
ص	S	ي	Y
ض	D		

Hamzah (ء) berada di awal kata yang mengikuti vokal yang tidak bertanda. Bilamana hamzah (ء) ada di tengah atau di akhir, sehingga ditulis dengan tanda (‘).

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, misalnya vokal Indonesia, termasuk vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan antara lain:

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasroh	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan gabungan huruf dan harakat yang ditransliterasikan sebagai gabungan huruf, antara lain:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

### C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang memiliki lambang berwujud huruf dan harakat, ditransliterasikan dalam bentuk huruf dan tanda, antara lain:

Harkat dan huruf	Nama	Harkat dan tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### D. TA MARBŪṬAH

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: ta marbūṭah hidup atau mencapai harakat fathah, dammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

Tasydīd atau syaddah yang pada sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan lambang tasydīd ( ّ ) pada transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang mendapat lambang syaddah. Contohnya:

نَجَّيْنَا : *najjainā*

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu'ima*

عَوُّو : *'aduwwu*

Bilamana huruf *ع* *tasydīd* di akhir suatu kata dan didahului huruf berharakat kasrah (◌ِ), sehingga ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Misalnya:

عَرَبِيَّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيَّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang pada tulisan arab dilambangkan dengan alif lam ma'arifah). Pada panduan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik bilamana diikuti huruf qamariah ataupun huruf syamsiah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya secara langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Misalnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

## G. HAMZAH

Aturan untuk transliterasi hamzah menjadi apostrop (') hanya diberlakukan untuk hamzah di tengah dan di akhir kata. Akan tetapi, ketika hamzah berada di awal kata, itu tidak dilambangkan, dikarenakan dalam aksara Arab berbentuk alif.

Misalnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

أَمْرٌ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasikan ialah kata, istilah, atau kalimat yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau sering ditulis dengan bahasan Indonesia, tidak lagi ditulis dengan cara transliterasi di atas. Semisal kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadits, umum dan khusus. Akan tetapi, bilamana kata-kata ini merupakan bagian dari serangkaian teks bahasa Arab, sehingga harus ditransliterasikan secara keseluruhan. Contohnya:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*



### **I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa kata benda), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

بِسْمِ اللَّهِ : *dīnullah*

Untuk ta marbūtah pada akhir kata didasarkan pada lafadz al-jalalāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

### **J. HURUF KAPITAL**

Meskipun sistem penulisan Arab tidak mengenali huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasi huruf-huruf tersebut mempunyai aturan mengenai penggunaan huruf kapital berpedoman pada Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku saat ini. Semisal, huruf kapital dipergunakan untuk menulis huruf pertama nama seseorang (orang, bulan, tempat) dan huruf pertama di awal kalimat. Bilamana nama seseorang didahului kata sandang (al-), sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama nama orang tersebut, bukan huruf pertama kata sandang. Manakala pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang mempergunakan kapital (Al-). Hal yang serupa berlaku untuk huruf pertama judul referensi yang mendahului al-artikel, baik ketika ditulis dalam teks ataupun dalam catatan kaki referensi (DP, CK, DR dan CDK).

Contohnya:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-ḌalālAl- Gazāli.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
ABSTRAK.....	xxii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Pustaka .....	23
1. Konsep Pengawasan .....	23
2. Hak Privasi.....	27
3. Konsep Keamanan Informasi.....	31
4. Teori Maqashid Syari'ah (Hifz Al-Nafs).....	36
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN .....	43
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44

C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Jenis dan Sumber Data .....	44
E. Metode Pengumpulan Data .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
<b>BAB IV .....</b>	<b>50</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Pengawasan Diskominfo Kabupaten Pasuruan Dalam Keamanan Informasi Berdasarkan PerMenKominfo Nomor 4 Tahun 2016 .....	53
C. Upaya Diskominfo Kabupaten Pasuruan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait Keamanan Informasi Perspektif Maqashid Syari'ah ( <i>Hifz Al-Nafs</i> ) .....	73
<b>BAB V.....</b>	<b>86</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian.....	94
Lampiran 2: Surat Pengantar Dari Bakesbangpol.....	95
Lampiran 3: Surat Balasan Perizinan Diskominfo.....	96
Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara.....	97-100
Lampiran 5: Bukti wawancara dengan Narasumber.....	101-103
Lampiran 6: Bukti Wawancara Dengan Masyarakat.....	104

## ABSTRAK

Merlines Rindriyanti, 200203110091, 2024. Pengawasan Diskominfo Kabupaten Pasuruan Dalam Keamanan Informasi Berdasarkan PerMenKominfo Nomor 4 Tahun 2016 Perspektif Maqashid Syari'ah. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.

---

**Kata Kunci :** Keamanan informasi; Maqashid syari'ah; Pengawasan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi tujuan untuk meningkatkan standart keamanan informasi dengan adanya standart yang diatur diharapkan membantu mencegah serangan cyber, kebocoran data, dan kerentanan sistem yang dapat merugikan individu dan organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mendeskripsikan pengawasan Diskominfo Kabupaten Pasuruan dalam keamanan informasi berdasarkan PerMenKominfo No. 4 Tahun 2016, serta untuk mengetahui seberapa jauh upaya dan tanggung jawab Diskominfo Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan pengawasan keamanan informasi yang ditinjau dari prespektif Maqashid Syari'ah (*Hifz Al-Nafs*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-undangan dan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan menggunakan wawancara dengan Kepala bidang Informasi dan Komunikasi Publik, beberapa staff di Diskominfo Kabupaten Pasuruan, dan beberapa masyarakat Kabupaten Pasuruan. Pengolahan data melalui tahap klasifikasi, verifikasi, analisis dan terakhir kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengawasan keamanan informasi oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan belum mencapai optimalitas, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016. Berdasarkan Maqashid Syari'ah (*Hifz Al-Nafs*) belum bisa dikatakan baik, meskipun belum sepenuhnya tercapai dalam konteks *Hifz Al-Nafs* (perlindungan jiwa). Diskominfo Kabupaten Pasuruan perlu adanya peningkatan lebih lanjut untuk memastikan perlindungan tersebut mencakup semua aspek demi keamanan informasi yang lebih efektif bagi masyarakat, masih ada ruang untuk peningkatan dalam memperhatikan aspek-aspek lain dari Maqashid Syari'ah, seperti perlindungan jiwa dan akal dalam konteks keamanan informasi, memperdalam analisis terhadap implementasi prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah dalam pengawasan keamanan informasi serta melibatkan lebih banyak pihak terkait untuk mendapatkan perspektif yang lebih holistik.

## ABSTRACT

Merlines Rindriyanti, 200203110091, 2024. **“Supervision of Pasuruan District Communication and Information Office in Information Security Based on the Ministry of Communication and Information Regulation Number 4 of 2016 from the Perspective of Maqashid Sharia.”** Constitutional Law Study Program (Siyasah). Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Sheila Kusuma Wardani Amnesty, M.H.

---

**Keywords:** Information security; Maqashid Sharia; Supervision.

Minister of Communication and Information Regulation No. 4 of 2016 concerning Information Security Management Systems aims to improve information security standards with regulated standards which are expected to help prevent cyber attacks, data leaks and system vulnerabilities that can harm individuals and organizations. The aim of this research is to analyze and describe the supervision of the Pasuruan Regency Diskominfo in information security based on Minister of Communication and Information Regulation No. 4 of 2016, as well as to find out the extent of the efforts and responsibilities of the Pasuruan Regency Communication and Information Department in implementing information security supervision as viewed from the perspective of Maqashid Syari'ah (*Hifz Al-Nafs*).

The type of research used is empirical juridical, with a conceptual approach, statutory approach and sociological juridical. The collection method used interviews with the Head of Public Information and Communication, several staff at the Pasuruan Regency Diskominfo, and several Pasuruan Regency residents. Data processing goes through the stages of classification, verification, analysis and finally conclusions. The results of this research found that information security supervision by the Pasuruan Regency Communication and Information Office has not yet reached optimality, as regulated in the Minister of Communication and Information Regulation Number 4 of 2016. Based on Maqashid Syari'ah (*Hifz Al-Nafs*) it cannot be said to be good, even though it has not been fully achieved in the context of *Hifz Al-Nafs* (protection of the soul). The Pasuruan Regency Communication and Information Department needs further improvements to ensure that protection covers all aspects for more effective information security for the community. There is still room for improvement in paying attention to other aspects of Maqashid Syari'ah, such as the protection of life and mind in the context of information security, deepening the analysis of the implementation of Maqashid Syari'ah principles in monitoring information security and involving more related parties to obtain a more holistic perspective.

## مستخلص البحث

ميرلينيس رينديراتي. ٢٠٠٣١١٠٠٩١ ، ٢٠٢٤. رقابة الاتصالات والمعلومات منطقة باسوروان في مجال أمن المعلومات استناداً إلى قرار وزارة الاتصالات والمعلومات رقم ٤ لعام ٢٠١٦ من منظور مقاصد الشريعة. قسم السياسة. كلية الشريعة. جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: شيلا كوسوما ورداني أمينستي، الماجستير.

### الكلمات الرئيسية: أمن المعلومات؛ مقاصد الشريعة؛ الرقابة

قرار وزارة الاتصالات و المعلومات رقم ٤ لعام ٢٠١٦ بشأن نظام إدارة أمن المعلومات تهدف إلى رفع مستوى أمن المعلومات من خلال وجود معايير محددة متوقع أن تساعد في منع الهجمات الإلكترونية وتسرب البيانات وضعف الأنظمة التي قد تؤذي الأفراد والمؤسسات. الهدف من هذه الدراسة هو تحليل ووصف مراقبة قسم الاتصالات والمعلومات منطقة باسوروان في مجال أمن المعلومات بناءً على قرار وزير الاتصالات و المعلومات رقم ٤ لعام ٢٠١٦، ولمعرفة مدى جهود ومسؤوليات الاتصالات والمعلومات منطقة باسوروان في تنفيذ مراقبة أمن المعلومات بالنظر إلى منظور مقاصد الشريعة (حفظ النفس).

نوع البحث المستخدم هو النوع اليوريدي تجريبي، مع نهج مفاهيمي، ونهج قانوني، ونهج يوريدي اجتماعي. استخدمت طريقة جمع البيانات المقابلات مع رئيس قسم الاتصالات والمعلومات العامة، وبعض الموظفين في قسم الاتصالات والمعلومات منطقة باسوروان ، وبعض السكان في منطقة باسوروان. تم معالجة البيانات من خلال مراحل التصنيف والتحقق والتحليل وأخيراً الاستنتاج. تبين من هذه الدراسة أن مراقبة أمن المعلومات من قبل قسم الاتصالات والمعلومات منطقة باسوروان لم تصل بعد إلى الحد الأمثل، كما هو محدد في قرار وزير الاتصالات والمعلومات رقم ٤ لعام ٢٠١٦. وبناءً على مقاصد الشريعة (حفظ النفس)، لا يمكن القول بأنها جيدة بعد، على الرغم من أنها لم تتحقق بالكامل بعد في سياق حفظ النفس. يحتاج قسم الاتصالات والمعلومات منطقة باسوروان إلى مزيد من التحسين لضمان أن الحماية تشمل جميع الجوانب لتحقيق أمن المعلومات بشكل أكثر فعالية للمجتمع، وهناك مساحة للتحسين في مراعاة جوانب أخرى من مقاصد الشريعة، مثل حماية النفس والعقل في سياق أمن المعلومات، وتعميق التحليل لتطبيق مبادئ مقاصد الشريعة في مراقبة أمن المعلومات، ومشاركة المزيد من الجهات المعنية للحصول على رؤية أكثر شمولاً.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara kita menjalani kehidupan, bekerja, serta berinteraksi. Kemajuan seperti internet, komputer, ponsel pintar, dan teknologi lainnya telah mempermudah akses bagi kita. Perubahan ini dalam ranah teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi perilaku dan peradaban manusia secara global. Pertumbuhan teknologi informasi telah menghapus batas-batas dan mengakibatkan perubahan sosial yang signifikan dengan kecepatan yang luar biasa. Teknologi dan informasi saat ini memiliki dampak ganda selain berkontribusi pada kemajuan serta peradaban manusia, juga menjadi tempat kejahatan dan pelanggaran hukum.<sup>1</sup> Indonesia salah satu negara yang merasakan dampak besar dari perubahan dan inovasi dalam bidang teknologi informasi. Situasi ini memungkinkan penduduk Indonesia untuk lebih mudah dan cepat mengakses berbagai layanan serta informasi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat, akses informasi dan komunikasi menjadi semakin sederhana dan terus berkembang dengan cepat.

Pentingnya peran Teknologi Informasi (TI) di era saat ini sangatlah mencolok dalam kehidupan sosial masyarakat. Kehadiran TI telah menjadi alat terpenting dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan hidup secara lebih mudah.

---

<sup>1</sup> Muhammad Anthony Aldriano dan Mas Agus Priyambodo, *Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.

Informasi kini tersebar melalui berbagai platform online yang memungkinkan akses luas, namun pada saat yang sama, kesulitan dalam menyaring informasi menjadi sebuah permasalahan. Media online memberikan keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada publik tanpa adanya proses penyaringan yang memadai. Tidak adanya redaksi yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi di platform online mengakibatkan siapa pun yang memiliki akses dapat dengan bebas menyebarkan informasi tanpa kendali. Tingginya jumlah informasi yang bersifat *anonymous* mempercepat penyebaran berita palsu (hoaks) di media online. Kehadiran teknologi saat ini menjadi begitu krusial dalam kehidupan manusia, terbukti dari terus berkembangnya teknologi yang bertujuan untuk mempermudah aktivitas dan pekerjaan manusia.<sup>2</sup>

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam tata kelola pemerintahan (*e-government*) memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi (TI) memaksa semua organisasi atau perusahaan untuk terus beradaptasi dan mengintegrasikan perbaikan TI. Data yang semakin cepat berkembang dalam teknologi menuntut perlunya perlindungan terhadap semua perangkat, jaringan, dan infrastruktur terkait untuk menjaga keamanan informasi. Keamanan informasi menjadi aspek kunci dalam penerapan dan manajemen Teknologi Informasi, yang memerlukan evaluasi dan inovasi berkelanjutan mengingat perkembangan yang cepat pada saat ini. Khususnya dalam konteks pemerintahan, keamanan informasi

---

<sup>2</sup> Suharsono, *Hoax Dan Hate Speech : Pandangan Dan Solusi Al-Qur'an*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

memegang peranan pokok mengingat ancaman *cybercrime* yang semakin meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, respons dan langkah-langkah pencegahan yang cepat dan tepat sangatlah penting dalam menghadapi era ini.<sup>3</sup>

Melihat realitas hukum saat ini, pentingnya mengantisipasi dampak negatif dari penyalahgunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat kejahatan sangatlah signifikan dalam merancang kebijakan hukum yang termasuk dalam upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana, serta dalam sistem pembuktian. Banyak individu yang menggunakan internet tanpa pemahaman yang memadai tentang keamanan digital dan prinsip-prinsip keselamatan. Kondisi ini menjadikan mereka rentan terhadap serangan *cyber* karena kebiasaan mereka yang jarang memperbarui perangkat lunak, menggunakan kata sandi yang lemah, atau kurang menyadari risiko dari aktivitas online mereka. Kelemahan kesadaran akan keamanan ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para penjahat *cyber*. Pemanfaatan teknologi internet juga tidak bisa disangkal membawa dampak negatif. Perkembangan teknologi telah mengubah beberapa jenis kejahatan konvensional seperti ancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, dan tindak pidana terorisme menjadi juga dilakukan melalui media internet, baik oleh individu maupun kelompok. Ini berarti bahwa pelaku kejahatan tersebut memiliki kemungkinan kecil untuk ditangkap, tetapi berdampak buruk bagi masyarakat dan negara.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Archana Rismananda, *Implementasi Pengelolaan Persandian Dalam Rangka Keamanan Informasi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun*, (Jawa Barat: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023).

<sup>4</sup> Supanto, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*, Jurnal Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016.

Berdasarkan uraian diatas maka makna dari kejahatan yang berbasis teknologi ini telah disebutkan dalam UU No. 19 tahun 2016 pada pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berkaitan dengan ancaman keamanan informasi yang dapat merugikan perseorangan serta organisasi atau perusahaan dimana perlindungan tentang hak-hak pribadi.<sup>5</sup> Hak privasi adalah sebuah konsep universal yang masih umum diakui di berbagai negara baik yang tercantum dalam peraturan tertulis seperti Undang-Undang maupun yang tak tertulis dalam bentuk norma-norma moral dengan kebutuhan spiritual manusia seperti menghormati perasaan, pikiran, dan hak untuk menikmati kehidupan mereka. Definisi ini memperlihatkan bahwa orang yang mempunyai kemampuan dalam mengakses dan memproses transmisi dan informasi melalui berbagai macam platform media. Hal ini bertujuan untuk menyebarkan dan menerima informasi dari berbagai pihak. Sehingga dalam realita sekarang, media sosial menjadi sangat marak dan berhubungan langsung dengan aspek kehidupan masyarakat dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi.<sup>6</sup>

Di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan pelayanan informasi menjadi kewenangan dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk merespon kebutuhan masyarakat melalui beberapa peraturan daerah Kabupaten Pasuruan yang selalu disempurnakan seperti pada Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

---

<sup>5</sup> Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*.

<sup>6</sup> Almavira Maizarila, *Penggunaan Media Sosial Instagram Dalam Sosialisasi Program Pembangunan Daerah Oleh Diskominfo Kabupaten Kampar*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

Kabupaten Pasuruan.<sup>7</sup> Indikator kepuasan masyarakat merupakan standard yang harus dipenuhi oleh setiap badan penyelenggara pelayanan publik termasuk lembaga pemerintah, namun tidak demikian bagi aparatur, faktanya mereka kurang mendukung upaya untuk perubahan yang modern. Meskipun pemerintah pusat sudah berupaya meningkatkan pelayanan publik melalui pemberian penghargaan capaian akuntabilitas kinerja terbaik bagi instansi pemerintah pusat dan provinsi namun tingkat kepuasan masyarakat masih rendah.

Hal ini menjadi alasan peneliti memilih Kabupaten Pasuruan karena masih banyak dari mayoritas masyarakatnya yang tidak sadar hukum akan keamanan informasi. Dapat dilihat dari beberapa kasus yang sudah beredar dikutip dari laman web KOMINFO penyebaran berita hoax. Pada tanggal 13 September 2022, telah beredar sebuah pesan WhatsApp yang mengatasnamakan Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf. Pesan tersebut berisi informasi penggalangan dana untuk berbagai yayasan pondok pesantren dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Faktanya, Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui akun Instagramnya @pemkabpasuruan, mengklarifikasi bahwa pesan WhatsApp yang beredar tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk mencermati dan memeriksa kembali segala informasi yang beredar kepada sumber yang tepercaya.<sup>8</sup>

Pada tanggal 15 Maret 2021 Beredar sebuah tangkapan layar di media sosial berupa percakapan dari akun Whatsapp yang mencatat nama Wakil Ketua DPRD

---

<sup>7</sup> Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2023 *tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.*

<sup>8</sup> Kominfo, [HOAKS], [https://www.kominfo.go.id/content/detail/44297/hoaks-pesan-whatsapp-mengatasnamakan-bupati-pasuruan-h-m-irsyad-yusuf/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/detail/44297/hoaks-pesan-whatsapp-mengatasnamakan-bupati-pasuruan-h-m-irsyad-yusuf/0/laporan_isu_hoaks), diakses pada tanggal 9 November 2023.

Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi. Tangkapan layar tersebut berisi pesan yang menawarkan bantuan penanganan Covid-19 untuk Pondok Pesantren dan Panti Asuhan. Dilansir dari Wartabromo.com, Andri Wahyudi memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah memberikan program bantuan Covid-19 yang ditujukan kepada Pondok Pesantren seperti pada pesan yang beredar tersebut dan mengatakan bahwa nomor WhatsApp itu bukan miliknya. Andri Wahyudi pun meminta warga untuk mewaspadaai modus penipuan yang mengatasnamakan dirinya melalui akun media sosial maupun WhatsApp.<sup>9</sup>

Pada tanggal 23 Oktober 2021 dikutip dari berita harian TribunNews, penyebaran berita hoax dan hate speech kepada Wanita berinisial ZO asal Pasuruan ini terjerat intimidasi debt collector (DC) tatkala ditagih pelunasan pinjaman yang bersifat intimidatif dari oknum pinjol ilegal itu, diakui ZO sudah merusak nama baiknya di mata teman-teman, keluarga, hingga lingkungan tempat kerja. Foto dan sejumlah informasi data pribadi dirinya, bisa mendadak tersebar di berbagai macam kontak ponsel pertemanannya. Bahkan, ZO mengungkapkan, melalui pesan berantai itu, dirinya difitnah dengan serentetan sebagai wanita nakal, aku dituduh gelapkan uang perusahaan, aku disebut pelacur dengan bayaran beberapa gitu, sampai dituduh jual narkoba, serta berbagai umpatan dan penyebutan yang tak pantas bahkan tidak terbukti kebenarannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kominfo, [HOAKS], [https://www.kominfo.go.id/content/detail/33284/hoaks-akun-whatsapp-mengatasnamakan-wakil-ketua-dprd-kabupaten-pasuruan/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/detail/33284/hoaks-akun-whatsapp-mengatasnamakan-wakil-ketua-dprd-kabupaten-pasuruan/0/laporan_isu_hoaks), diakses pada tanggal 9 November 2023.

<sup>10</sup> Sanusi, *Diteror Debt Collector Pinjol, Wanita di Pasuruan Difitnah Jual Narkoba Lalu Disebar ke Kenalan*, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/23/diteror-debt-collector-pinjol-wanita-di-pasuruan-difitnah-jual-narkoba-lalu-disebar-ke-kenalan>, diakses pada tanggal 12 September 2023.

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat diketahui bahwa Diskominfo Kabupaten Pasuruan masih kurang optimal dalam memanager keamanan informasi kepada masyarakat, hal ini merupakan indikasi bahwa sangat sulit untuk membangun kultur birokrasi, selain gambaran kinerja yang rendah terdapat juga fenomena lain yaitu sulitnya membangun kultur Masyarakat terakit dengan pentingnya keamanan informasi untuk terhindar dari kejahatan yang berbasis teknologi informasi. Masyarakat juga kurang meminati karena data pada wesite Pemda Kabupaten Pasuruan kurang update secara periodik, padahal program *e-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan melibatkan pengguna teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan publik. Inilah yang menyebabkan mengapa pengawasan Diskominfo Kabupaten Pasuruan sebagai lembaga penyedia data informasi belum optimal.

Hal ini penulis kaitkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.<sup>11</sup> Dalam pasal 3 yang telah dijelaskan bahwa penerapan sistem manajemen pengamanan informasi meliputi beberapa pihak termasuk Diskominfo Kabupaten Pasuruan yang menjadi lembaga pemerintah daerah untuk bertanggung jawab. Ketika pemerintah atau badan intelijen terlibat dalam pengawasan besar-besaran terhadap keamanan informasi. Aturan dalam hukum Islam pemerintah penting untuk memahami bahwa hal ini juga bagian dari hak asasi manusia yang

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 *tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi*.

harus dihormati dan dijaga. Pemerintah juga harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi kepada masyarakat dalam penyalahgunaan data.

Pandangan hukum islam akan hal ini mengacu pada kemaslahatan dan kepentingan manusia yakni Maqashid Syari'ah (*Hifz al-nafs*) yang membahas tentang kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, dimana mereka tidak ingin mendapatkan rasa tekanan psikologis yang dapat merusak mental serta emosional mereka. Dampaknya dapat membuat masyarakat trust issue akan pemerintah dan meragukan efektivitas sistem keamanan secara keseluruhan. Untuk itu, kita harus menyorotinya dari berbagai aspek termasuk dari kaca mata fikih jinayah mengingat dampak yang dapat ditimbulkan begitu luas baik materil maupun immateril berupa harga diri, martabat, dan rahasia pribadi sebagaimana tujuan dari teori maqasid al-syari'ah yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.<sup>12</sup> Menurut Imam Al-Ghazali beliau menyatakan bahwa “sebaik-baiknya keadaan adalah engkau menjaga kata-katamu dari semua bahaya mengumpat, adu domba, bermusuhan, dusta, berdebat dan lain-lainnya dan engkau berbicara mengenai apa yang diperbolehkan, yang tidak ada bahaya atasmu dan atas orang muslim sama sekali, kecuali bahwa engkau berbicara dengan apa yang tidak engkau memerlukannya dan tidak ada keperluan padanya. Maka sesungguhnya engkau telah menyia-nyiakan waktumu dan engkau mengganti apa yang rendah dengan yang baik. Karena sesungguhnya engkau apabila memakai waktu untuk berfikir niscaya terbuka bagimu dari pemberian rahmat Allah ketika berfikir apa yang besar

---

<sup>12</sup> Hendra Gunawan, *Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020.



manfaatnya”. Karena Islam telah melarang hal-hal yang menyebabkan kebencian di dalam hati. Ia telah melarang apapun, yang menjauhkan manusia dari sesamanya. Bahkan Islam telah menjadikannya haram menyebabkan hati seorang mukmin berduka karena akan menjadikan manusia dekat dengan dan bergabung dengan setan. Salah satu hal yang diharamkan yang menyebabkan perpecahan dan pertengkaran dan kesedihan adalah saling mengejek dan mengolok-olok.<sup>13</sup>

Permasalahan-permasalahan yang muncul berkaitan dengan kejahatan *cyber* ini tentu berdampak buruk bagi masyarakat, apalagi daerah Kabupaten Pasuruan yang sangat minim kesadaran hukum tentang hal ini. Penelitian ini penting secara praktis untuk memperbaiki keadaan dan mendapatkan solusi dari permasalahan diatas, sehingga masyarakat yang menjadi pengguna media digital dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk menggunakannya. Dan juga diharapkan masyarakat khususnya mahasiswa dapat lebih berhati-hati dengan penggunaan media digital apapun dan juga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang beredar dan bisa memperbaiki keadaan yang akhirnya menyakiti sesama manusia, maka dari itu berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan peninjauan lebih mendalam terkait Keamanan Informasi di daerah Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 yang belum optimal secara menyeluruh sehingga menjadi alasan untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“PENGAWASAN DISKOMINFO KABUPATEN PASURUAN DALAM KEAMANAN INFORMASI**

---

<sup>13</sup> Maris Safitri, *Problem Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Al-Qur'an*, Jurnal al-Fath, Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember) 2020 p-ISSN: 1978-2845 e-ISSN: 2723-7257.

**BERDASARKAN PERMENKOMINFO NOMOR 4 TAHUN 2016  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH”.**

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari pelebaran pembahasan dalam suatu permasalahan yang ada dalam suatu penelitian, sehingga penelitian yang dilaksanakan lebih terukur dan terarah, dan memudahkan peneliti dalam membahas permasalahan tersebut. Berikut merupakan beberapa batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah Maqashid Syari'ah dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali yang berkenaan dengan *Hifz Al-Nafs* (jiwa).

**C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah peneliti jelaskan di atas, maka peneliti perlu merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Diskominfo Kabupaten Pasuruan Dalam Keamanan Informasi Berdasarkan PerMenKominfo Nomor 4 Tahun 2016?
2. Bagaimana Upaya Diskominfo Kabupaten Pasuruan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait Keamanan Informasi Perspektif Maqashid Syari'ah (*Hifz Al-Nafs*)?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan Mendeskripsikan Pengawasan Diskominfo Kabupaten Pasuruan Dalam Keamanan Informasi Berdasarkan PerMenKominfo Nomor 4 Tahun 2016.

2. Menganalisis dan Mendeskripsikan Upaya Diskominfo Kabupaten Pasuruan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait Keamanan Informasi Perspektif Maqashid Syari'ah (*Hifz Al-Nafs*).

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah informasi bagi semua pihak bahwa setiap aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan media-media teknologi informasi dan komunikasi memiliki payung hukum yang sah dan mengikat, sehingga pengguna media-media teknologi informasi dan komunikasi memiliki kontrol yang baik dalam menggunakan media-media teknologi informasi dan komunikasi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peningkatan kesadaran masyarakat dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi dan masukan bagi mahasiswa yang menggunakan media sosial dan dapat menggunakannya sesuai dengan fungsinya.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari adanya judul skripsi pada penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan secara jelas kata kunci dari judul sebagai berikut:

## **1. Pengawasan Diskominfo**

Pengawasan adalah proses atau tindakan untuk mengawasi, memantau, atau mengendalikan suatu aktivitas, situasi, atau sistem guna memastikan bahwa hal tersebut berjalan sesuai dengan aturan, norma, atau tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan biasanya dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam organisasi, pemerintahan, keamanan, atau bidang lainnya. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan, atau proses kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengawasan meliputi tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang didesain untuk mencapainya sedang dilaksanakan.

Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Pengawasan dapat dilakukan dengan berpegang pada prinsip-prinsip independensi, objektivitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Sedangkan Diskominfo adalah singkatan dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Dinas ini bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi bidang komunikasi dan informatika di suatu daerah atau wilayah. Tugas dari Diskominfo meliputi pengawasan administrasi, pembinaan, dan pelaksanaan komunikasi, informatika, dan kehumasan.

Diskominfo juga bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, dan hubungan masyarakat. Selain itu,

Diskominfo juga melakukan pengawasan terhadap aset daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, Diskominfo juga harus memperhatikan prinsip-prinsip independensi, objektivitas, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dengan menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dengan baik, Diskominfo dapat memastikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah atau wilayah terlindungi dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah, atau kerusakan yang tidak disengaja.

## **2. Keamanan Informasi**

Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap segala jenis sumber daya informasi dari penyalahgunaan pihak yang tak berwenang mengelolanya. Keamanan informasi meliputi perlindungan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Keamanan informasi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi atau individu, terutama dalam era digital saat ini di mana semakin banyaknya informasi yang disimpan dalam bentuk digital dan semakin banyaknya ancaman keamanan siber yang dapat mengancam keamanan informasi.

## **3. Maqashid Syari'ah**

Maqashid Syari'ah adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud dari hukum syariat. Konsep ini mengakui bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya tentang aturan-aturan formal, tetapi juga tentang mencapai tujuan-tujuan yang lebih luas dalam kehidupan manusia. Konsep maqashid syari'ah juga menekankan pada pentingnya menjaga lima hal penting dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep

maqashid syari'ah penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam serta memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satu unsur penting dalam konsep maqashid syari'ah adalah hifz al nafs, yaitu menjaga keselamatan dan kesehatan jiwa manusia dari segala bentuk bahaya dan kerusakan. Hifz al nafs menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan jiwa dan keselamatan manusia, terutama dalam konteks keamanan informasi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar dalam penulisan ini tersusun dengan sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya.

**Bab Pertama :** Pendahuluan, menggambarkan inti dari topik yang akan dibahas dan alasan di balik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Terdiri dari klarifikasi judul yang bertujuan untuk menjelaskan variabel agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mencerminkan kegelisahan akademik penulis tentang latar belakang masalah. Selanjutnya, paragraf ini menguraikan permasalahan penelitian yang mencakup rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua :** Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi penelitian yang hampir sama dengan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang sudah

diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, skripsi, jurnal dari berbagai universitas yang sudah diterbitkan.

**Bab Ketiga** : Metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data.

**Bab Keempat** : Mencakup hasil dari penelitian serta pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut. Bab ini memiliki peran sentral dalam skripsi karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat. Bab ini juga memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum diungkapkan.

**Bab Kelima** : Berisi kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan hasilnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau literature review adalah suatu proses penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan bisa berupa jurnal maupun artikel yang sudah diterbitkan atau berupa disertasi, tesis yang belum diterbitkan, dan juga mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian agar menghindari duplikasi dan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu baik dari judul Skripsi dan judul Penelitian yang terkait dengan penelitian yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan (Skripsi, thesis, disertasi dan yang lainnya). Adapun Penelitian yang dijadikan pedoman dalam Penelitian ini adalah Sebagai Berikut:

1. *Pertama*, yaitu dalam skripsi karya Ahmad Fani Rizqiyanto (2023), dengan judul penelitian “Desain Sistem Keamanan Informasi Berdasarkan Peraturan Bssn Nomor 4 Tahun 2021 Dan Indeks Keamanan Informasi (Kami).” Penelitian ini membahas mengenai hasil dari desain struktur serta mapping kontrol keamanan informasi BSSN No. 4 2021 dengan Indeks KAMI Dalam konteks ini menandakan bahwasanya Manajemen Keamanan Informasi pada TVRI Jawa Timur terbilang cukup, karena masih ada 7 standar keamanan yang harus dipenuhi. Pada ranah Manajemen Keamanan



Informasi menggunakan Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021. Untuk fokus prioritas dari hasil dokumen rekomendasi Keamanan Informasi yakni pada poin yang sedang dalam tahap Perencanaan. Hasil rekomendasi keamanan diharapkan dapat membuat TVRI Jawa Timur menjadi lebih baik di masa depan.<sup>14</sup>

2. *Kedua*, yaitu dalam skripsi karya Devi Febrita Sari Hoesadha (2021), dengan judul penelitian “Faktor Penentu Tingkat Keasadaran Keamanan Informasi Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti”. Penelitian ini membahas tentang tingkat kesadaran keamanan informasi bagi masyarakat. Tingkat keasadaran keamanan informasi yang dipengaruhi atas pengetahuan, sikap dan perilaku dari setiap individu. Penyebab terjadinya pelanggaran keamanan informasi karena banyak dari pengguna teknologi informasi yang kurang memiliki kesadaran untuk menjaga keamanan informasi ataupun terdapat beberapa yang mengetahui cukup dalam penggunaan smartphone namun jarang mereka untuk menerapkannya dengan baik.<sup>15</sup>
3. *Ketiga*, yaitu dalam skripsi karya Atika Suciati (2023), dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Perusahaan Teknologi Terhadap Serangan Hacking Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Maqashid Syari’ah”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum perusahaan teknologi terhadap

---

<sup>14</sup> Ahmad Fani Rizqiyanto, *Desain Sistem Keamanan Informasi Berdasarkan Peraturan Bssn Nomor 4 Tahun 2021 Dan Indeks Keamanan Informasi (Kami)*, (Jawa Timur: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2023).

<sup>15</sup> Devi Febrita Sari Hoesadha, *Faktor Penentu Tingkat Keasadaran Keamanan Informasi Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti*, (Jakarta: Universitas Trisakti 2021).

serangan hacking pada perspektif hukum positif di Indonesia yaitu melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maupun DITTIPIIDSIBER POLRI belum ada. Hal tersebut merupakan indikasi kurangnya kewenangan pada unit pengembang kebijakan siber hingga unit layanan publik yang menurut NCIS sangat diperlukan bagi sebuah negara melindungi dunia siber nasional. Walaupun regulasi tindak pidana hacking tersebut telah ada pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan perlindungan hukum perusahaan teknologi terhadap serangan hacking dalam perspektif maqashid syariah dapat mengganggu tercapainya maqashid syariah pada kategori pemeliharaan harta, pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, hingga pemeliharaan keturunan.<sup>16</sup>

4. *Keempat*, yaitu dalam jurnal karya Aldi Dinata Saputra (2023), dengan judul penelitian “Pengelolaan Keamanan Informasi Dan Persandian Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur”. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan keamanan informasi dan persandian di ruang lingkup dinas komunikasi dan informatika Provinsi Kalimantan Timur masih kurang maksimal, hal ini karena Pengelolaan Keamanan

---

<sup>16</sup> Atika Suciati, *Perlindungan Hukum Perusahaan Teknologi Terhadap Serangan Hacking Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Maqashid Syari'ah*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta 2023).

Informasi dan Persandian belum memenuhi semua aspek dari Dasar Keamanan CIA TRIAD.<sup>17</sup>

5. *Kelima*, yaitu dalam jurnal karya Muhammad Yudistira dan Ramadani (2023), dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo”. Penelitian ini membahas tentang Kominfo yang bekerja sama dengan gerakan Siberkreasi untuk memberikan pendidikan digital kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memilah informasi, tidak mudah percaya pada berita hoaks, dan tidak terlalu bergantung pada informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Kominfo juga melakukan kolaborasi dengan pihak kepolisian dalam penegakan hukum terkait berita hoaks tersebut. Namun, Indonesia masih kurang sadar dan peduli terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Aldi Dinata Saputra, *Pengelolaan Keamanan Informasi Dan Persandian Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur*, (Jawa Barat: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023).

<sup>18</sup> Muhammad Yudistira dan Ramadani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo*, *Jurnal Unes Law Review* E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama dan Judul Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Kebaharuan</b>
1.	Ahmad Fani Rizqiyanto (2023), Desain Sistem Keamanan Informasi Berdasarkan Peraturan Bssn Nomor 4 Tahun 2021 Dan Indeks Keamanan Informasi (KAMI).	Bagaimana Mapping kontrol manajemen keamanan informasi untuk memenuhi standar BSSN No. 4 Tahun 2021	Hasil penelitian ini lebih terfokus pada Keamanan informasi menurut Peraturan Bssn Nomor 4 Tahun 2021.	Penelitian terdahulu membahas tentang Keamanan informasi menurut Peraturan Bssn Nomor 4 Tahun 2021, sedangkan penulis membahas tentang pengawasan keamanan informasi berdasarkan PerMenKominfo no.4 tahun 2016	Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi berdasarkan perspektif maqashid syari'ah.
2.	Devi Febrita Sari Hoesadha (2021), Faktor Penentu Tingkat Keasadaran Keamanan Informasi Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti.	Bagaimana rancangan peningkatan kesadaran keamanan informasi di Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti	Hasil penelitian ini lebih berfokus pada faktor penentu tingkat keasadaran keamanan informasi yang hanya tertuju pada satu objek saja	Penelitian terdahulu membahas tentang faktor penentu tingkat keasadaran informasi, sedangkan penulis membahas tentang pengawasan keamanan informasi	Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi berdasarkan perspektif maqashid syari'ah.
3.	Atika Suciati (2023), Perlindungan	Bagaimana perlindungan hukum	Hasil penelitian ini lebih	Penelitian terdahulu membahas tentang	Penelitian ini menggunakan Peraturan

	Hukum Perusahaan Teknologi Terhadap Serangan Hacking Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Maqashid Syari'ah.	perusahaan teknologi terhadap serangan hacking di Indonesia perspektif maqashid syariah	terfokus pada perlindungan hukum perusahaan teknologi yang ditinjau oleh hukum positif dan maqashid syari'ah.	perlindungan hukum perusahaan teknologi terhadap serangan hacking, sedangkan penulis membahas tentang pengawasan keamanan informasi	Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi perspektif maqashid syari'ah sebagai rujukan bagi peneliti
4.	Aldi Dinata Saputra (2023), Pengelolaan Keamanan Informasi Dan Persandian Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.	Bagaimana peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam permasalahan utama pada tingkat daerah terhadap serangan siber dengan frekuensi yang sangat tinggi	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan keamanan informasi dan persandian yang masih kurang dan rentan terhadap serangan siber karena beberapa fasilitas yang belum memadai dan regulasi yang belum mengatur penuh mengenai keamanan informasi	Penelitian terdahulu membahas tentang pengelolaan keamanan informasi dan persandian, sedangkan penulis membahas tentang pengawasan keamanan informasi berdasarkan perspektif hukum islam dan PerMenKominfo no.4 tahun 2016	Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi berdasarkan perspektif maqashid syari'ah sebagai rujukan bagi peneliti.

5.	Muhammad Yudistira dan Ramadani (2023), Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo.	Bagaimana peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kejahatan siber terkait pencurian data pribadi didasari oleh UU No. 27 Tahun 2022	Hasil penelitian ini lebih terfokus pada keamanan informasi dalam kejahatan siber terhadap perlindungan data pribadi bahwa hak-hak subjek data pribadi harus dihormati dengan menggunakan program mutakhir yang dapat dipertanggungjawabkan, guna melindungi keamanan data pribadi.	Penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas penanganan kejahatan siber terkait pencurian data pribadi, sedangkan penulis membahas tentang pengawasan keamanan informasi berdasarkan perspektif hukum islam dan PerMenKominfo no. 4 tahun 2016.	Penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Kominfo No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi berdasarkan perspektif maqashid syari'ah sebagai rujukan bagi peneliti.
----	---	---	---	--	---

Sepanjang tinjauan yang penulis lakukan dari hasil penelitian relevan, sejenis atau penelitian terdahulu, membuktikan bahwa tidak ada penduplikasian atau usaha plagiasi dalam penelitian tersebut, meskipun ada penelitian yang sama tetapi dari segi metode dan objek penelitian berbeda. Dengan demikian, kajian tentang keamanan informasi pada penelitian ini akan memiliki konsentrasi yang berbeda dengan memfokuskan penelitian tentang pengawasan

oleh diskominfo kabupaten pasuruan terhadap keamanan informasi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 yang perspektif Maqashid Syari'ah.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Konsep Pengawasan**

#### **a. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan adalah suatu proses atau tindakan untuk mengamati, mengendalikan, dan menilai aktivitas atau situasi tertentu. Ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, standar, atau tujuan tertentu. Pengawasan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan banyak bidang lainnya. Dalam konteks pemerintahan, pengawasan seringkali mengacu pada pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan hukum, regulasi, dan kebijakan publik. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.<sup>19</sup> Langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, penepatan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Karena kadang-kadang sulit untuk membedakan antara rencana, standar atau apa itu pengawasan, maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian-pengertian tujuan sasaran, prosedur, dan sebagainya.

---

<sup>19</sup> Mutiara Adeliyyah Purba, *Pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari bank indonesia kepada otoritas jasa keuangan pada bank bri syariah ke pematangsiantar*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018).

Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif, serta fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi. Definisi pengawasan yang dikemukakan oleh *Robert J. Mockler* berikut ini telah memperjelas unsur-unsur esensial proses pengawasan: “Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan”.<sup>20</sup>

#### b. Jenis-jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan yang diantaranya yaitu:<sup>21</sup>

##### 1) Pengawasan Internal “Intern” dan “Ekstern”

Pengawasan Intern merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan Ekstern

---

<sup>20</sup> Iswandir, *Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi*, Jurnal Vol 1, No. 1, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/34/33>.

<sup>21</sup> Hardinovri Nanda Sitepu, *Pengaruh Pengawasan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo*, (Medan: Universitas Quality, 2020).



merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh organisasi/lembaga yang diawasi.

## 2) Pengawasan Preventif Dan Represif

Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang, misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan/merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.

## 3) Pengawasan Aktif Dan Pasif

Pengawasan aktif “dekat” ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan ditempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif “jauh” ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui “penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.

## 4) Pengawasan Kebenaran Formil

Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak “*rechtmatigheid*” dan pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran “*doelmatigheid*”.

c. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan sebagaimana disebutkan di dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 untuk mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pengawasan. Sedangkan sasaran dari pengawasan adalah:<sup>22</sup>

- a) Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna dan hasil guna, serta tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b) Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan plan dan program Pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- c) Agar hasil-hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh untuk memberi umpan balik (feedback) berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, serta pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

---

<sup>22</sup> Yulianta Saputra, Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.

- d) Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan deviasi dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berhasil guna dan berdayaguna.

## 2. Hak Privasi

### a. Pengertian Hak privasi

Hak Privasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada hak seseorang untuk menjaga informasi pribadi mereka dan mengendalikan bagaimana informasi tersebut digunakan atau dibagikan oleh orang lain. Hak privasi juga dapat didefinisikan sebagai pengendalian terhadap informasi diri pribadi serta sebagai hak untuk menentukan kapan, bagaimana, dan untuk apa informasi mengenai dirinya dapat dipublikasikan atau diketahui oleh orang lain. Menurut *Russel Brown* mengartikan hak atas privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu. *Hakim Cooley* memberikan definisi mengenai hak atas privasi sebagai hak atas kebebasan menentukan nasib sendiri. Definisi tersebut kemudian dikutip dalam putusan *Supreme Court Amerika Serikat* sebagai “*the right of bodily integrity*”. Secara tegas, *Supreme Court* menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. Hak privasi atau hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkap kepada orang lain. Privasi itu sendiri terbedakan oleh privasi psikologi

dan privasi fisik, privasi psikologi merupakan privasi yang berkaitan dengan pemikiran, rencana, keyakinan, nilai dan keinginan. Sedangkan privasi fisik adalah privasi yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas fisik yang mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang. Pada dewasa ini, informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju.<sup>23</sup>

Terkait dengan hak atas privasi juga telah dipenuhi oleh UU PDP yang sejalan dengan pemahaman konsep hak asasi manusia yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *derogable rights* dan *non derogable rights*. Menurut *Suparman Marzuki*, hak-hak *non derogable*, yaitu hak-hak yang sifatnya absolut. Artinya, dalam pelaksanaannya tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara sekalipun dalam keadaan yang mendesak. Sementara, *hak-hak derogable*, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara pihak, seperti hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun lisan), serta menyatakan pendapat. Dari uraian di atas, maka secara tidak langsung bahwa hak privasi merupakan hak *derogable* yang pemenuhannya dapat dibatasi atau dikurangi sebagaimana seperti yang tertera di dalam Pasal 15 UU PDP.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Selvi Marlina, *Kajian Hukum Perlindungan Hak Privasi Pengguna Simcard Terkait Registrasi Simcard Berdasarkan Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi*, (Bandung: Universitas Pasundan Bandung, 2018).

<sup>24</sup> Elfian Fauzi dan Nabila Alif Radika Shandy, *Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, *Jurnal LEXRenaissance* No. 3 Vol. 7 Juli 2022: 445-461.

Maraknya kasus kebocoran data yang terjadi mencerminkan bahwa system keamanan dan regulasi di Indonesia belum cukup kuat. Kerentanan penyalahgunaan data pribadi milik seseorang adalah konsekuensi dari permasalahan ini. Pihak yang tidak bertanggungjawab, akan menggunakan data tersebut untuk melancarkan tindak kejahatannya misal: dimanfaatkan untuk penipuan, pembajakan, aksesilegal, manipulasi. Perlindungan hukum atas data pribadi sangat diperlukan bagi siapapun, dan negara sebagai pemangku kebijakan harus bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak dasar tersebut. Sebagaimana yang telah diamanatkan sebelumnya dalam Pasal 28 G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa amandan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.<sup>25</sup>

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang

---

<sup>25</sup> Indriana Firdaus, *Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Vol. 4| No. 2| 2022.

untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian *Warren* menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.<sup>26</sup>

#### b. Faktor-faktor Hak Privasi

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi privasi yakni faktor personal, faktor budaya dan faktor situasional.<sup>27</sup>

##### 1) Faktor personal

Salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi privasi, hal itu dikarenakan adanya perbedaan latar belakang pribadi sehingga mempengaruhi kebutuhan privasi. Dalam salah satu penelitian yang dilaksanakan oleh Walden, ia menemukan adanya kebutuhan yang hal itu dikarenakan adanya perbedaan jenis kelamin sehingga hal itu mempengaruhi asupan kebutuhan antar sesama.

##### 2) Faktor Budaya

---

<sup>26</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andi Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Jurnal Al-Wasath Volume 2, Nomor 1, 2021. 19-32.

<sup>27</sup> Debora Aswinda Salim, *Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (Lba) Di Indonesia*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada setiap budaya tidak ditemukan adanya perbedaan dalam banyaknya privasi yang diinginkan, tetapi sangat berbeda dalam cara bagaimana mereka mendapatkan privasi. Desain lingkungan yang dipengaruhi budaya, memiliki standar privasi masing-masing dan juga cara mereka memperoleh privasi.

### 3) Faktor Situasional

Keputusan terhadap kebutuhan akan privasi sangat berhubungan dengan seberapa besar lingkungan mengizinkan orang-orang di dalamnya untuk menyendiri. Situasi fisik sekitar juga mempengaruhi kebutuhan privasi seseorang. Dari penjelasan tersebut maka hak privasi sebagai jaminan perlindungan terhadap informasi individu manusia dari intervensi individu lain maupun pemerintah.

## **3. Konsep Keamanan Informasi**

### a. Pengertian Keamanan Informasi

Keamanan informasi didefinisikan sebagai melindungi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, pengungkapan, pengoperasian, modifikasi, atau penghancuran oleh pengguna yang tidak berwenang untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan kemudahan penggunaan. Keamanan informasi terdiri dari empat bidang: organisasi, orang, proses, dan teknologi. Setiap perbatasan berinteraksi tidak hanya dalam hal faktor manusia, tetapi juga dalam hal budaya, manajemen, arsitektur, penampilan, revitalisasi dan dukungan. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari

penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan. Keamanan Sistem informasi terdiri atas perlindungan harian, yang disebut keamanan informasi (information security) dan persiapan-persiapan operasional. Tujuan penulisan artikel ini guna membangun hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Pentingnya sebuah informasi menimbulkan munculnya istilah keamanan informasi. Saat ini semakin banyak sumber informasi yang berasal dari internet sehingga keamanan informasi menyangkut teknologi komputer dan jaringan serta informasi dan komunikasi.<sup>28</sup>

Berdasarkan konteks yang terdapat dalam Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 31 yang mengatur larangan terhadap intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik milik individu lain tanpa izin atau hak yang sah, secara tegas menggarisbawahi pentingnya menjaga keamanan informasi dalam lingkup digital. Terdapat juga dalam PerMenKominfo no. 4 tahun 2016 bahwa larangan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi privasi dan keamanan data setiap individu, mendorong kesadaran akan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi, serta menegaskan bahwa keamanan informasi merupakan aspek krusial dalam pengembangan digital di era modern saat ini.

---

<sup>28</sup> Shinta Nurul, dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keamanan Sistem Informasi: Keamanan Informasi, Teknologi Informasi Dan Network (Literature Review Sim)*, Jurnal JEMSI (Ekonomi Manajemen Sistem Informasi), Volume 3, Issue 5, Mei 2022 E-ISSN: 2686-5238, P-ISSN 2686-4916.



Menurut *Whitman dan Mattord (2011)*, keamanan informasi merupakan upaya untuk melindungi informasi dan elemen-elemen penting yang ada didalamnya, baik berupa sistem atau perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan dan mengirimkan informasi. Menurut *McLeod dan Schell (2008)*, keamanan informasi ditujukan untuk mencapai tiga tujuan utama, yaitu kerahasiaan ketersediaan, dan integritas.<sup>29</sup> Dengan keamanan informasi ini, kita mampu mendeteksi lebih dini kemungkinan serangan terhadap informasi yang dimiliki. seacar tidak langsung kita mampu mengambil langkah-langkah untuk mencegah serangan atau bahaya yang ditimbulkan. Adakalanya cara tersebut didapatkan dari buku, referensi di internet maupun cara yang didapat dari pengalaman.

#### b. Prinsip Keamanan Informasi

Dalam membuat program keamanan informasi ada prinsip dasar yang harus dipenuhi agar sistem tersebut handal. Prinsip dasar tersebut adalah:<sup>30</sup>

- 1) Kerahasiaan artinya informasi dijamin hanya tersedia bagi orang yang berwenang sehingga pihak yang tidak berhak tidak bisa mengakses informasi. Contoh kerahasiaan adalah seorang administrator tidak boleh membuka atau membaca email milik pengguna. Selain itu kerahasiaan harus menjamin data-data yang harus dilindungi penggunaan dan

---

<sup>29</sup> Robi Akraman, dkk, *Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android di Indonesia*, Jurnal Sistem Informasi Bisnis, Vol 13, No.1, 2018.

<sup>30</sup> Ridho Kurniawan Siregar, *Keamanan Informasi*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/13120/Keamanan-Informasi.html#:~:text=Keamanan%20informasi%20menurut%20G.%20J.,sendiri%20tidak%20memiliki%20arti%20fisik>, diakses pada tanggal 28 September 2023.

penyebarannya baik oleh pengguna maupun administrator, seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, nomor kartu kredit, penyakit yang diderita, dan sebagainya.

2) Integritas artinya informasi dijaga agar selalu akurat, untuk menjaga informasi tersebut maka informasi hanya boleh diubah dengan izin pemilik informasi. *Virus trojan* merupakan contoh dari informasi yang integritasnya terganggu karena virus telah mengubah informasi tanpa izin. Integritas informasi ini dapat dijaga dengan melakukan enkripsi data atau membuat tanda tangan digital (*digital signature*).

3) Ketersediaan artinya adanya jaminan ketika pihak berwenang membutuhkan informasi, maka informasi dapat diakses dan digunakan. Hambatan dalam ketersediaan ini contohnya adalah adanya *Denial of Service Attack (DoS)*. *DoS* merupakan serangan yang ditujukan ke server, di mana banyak sekali permintaan yang dikirimkan ke server dan biasanya permintaan tersebut palsu yang menyebabkan server tidak sanggup lagi melayani permintaan karena tidak sesuai dengan kemampuan sehingga server menjadi down bahkan error.

c. Aspek-aspek Keamanan Informasi

Keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek-aspek berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Maya Utami Dewi, *Sistem Manajemen Keamanan Informasi*, (Semarang: Universitas STEKOM (Sains & Teknologi Komputer, 2022)), <https://sistem-informasi>

- 1) *Confidentiality* (kerahasiaan) aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan disimpan.
- 2) *Integrity* (integritas) aspek yang menjamin bahwa data tidak diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang (*authorized*), menjaga keakuratan dan keutuhan informasi, serta metode prosesnya untuk menjamin aspek *integrity* ini.
- 3) *Availability* (ketersediaan) aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan pengguna yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait (aset yang berhubungan jika diperlukan).

#### d. Strategi Keamanan Informasi

Keamanan Informasi memiliki kontrol keamanan yang berguna sebagai upaya perlindungan dari berbagai macam ancaman, memastikan keberlanjutan bisnis dan meminimalkan risiko bisnis serta dapat meningkatkan investasi dan peluang bisnis. Menurut *Salazar (2005)*, strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan keamanan informasi adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Sistem-Manajemen-Keamanan-  
Informasi/6010bc6d1b32ea28db247cf5591745c15edfa6e6.

<sup>32</sup> Muchlisin Riadi, *Keamanan Informasi*, <https://www.kajianpustaka.com/2022/10/keamanan-informasi.html>, diakses pada tanggal 28 September 2023.

- 1) *Physical Security*, merupakan strategi yang berfokus dalam mengamankan anggota organisasi atau pekerja, asset fisik, dan tempat kerja dari berbagai macam ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses ilegal atau tanpa adanya otorisasi, dan bencana alam.
- 2) *Personal Security*, yang overlap dengan physical security dalam melindungi orang-orangan dalam instansi atau organisasi.
- 3) *Operation Security*, merupakan strategi yang berfokus dalam mengamankan kemampuan dari instansi atau organisasi untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya gangguan.
- 4) *Communication Security*, bertujuan untuk mengamankan media komunikasi, teknologi komunikasi beserta isinya, dan kemampuan dalam memanfaatkan peralatan untuk terealisasinya tujuan dari organisasi.
- 5) *Network Security*, adalah pengamanan terhadap peralatan jaringan dan data organisasi, jaringan beserta isinya, dan kemampuan dalam memanfaatkan alat untuk tercapainya tujuan organisasi.

#### **4. Teori Maqashid Syari'ah (*Hifz Al-Nafs*)**

Keamanan informasi menjadi salah satu solusi dari berbagai bentuk serangan *cyber* yang membuat ancaman nyata kepada masyarakat dan negara. Serangan ini dapat menimbulkan berbagai macam tindakan kriminal dunia maya, salah satunya adalah penyebaran data pribadi. Maqashid syari'ah sebagai

konsep dalam hukum Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip tujuan syari'ah, salah satunya adalah "*hifz al-nafs*," yaitu menjaga jiwa. Dalam konteks ini, berbagai bentuk serangan *cyber* dapat membahayakan jiwa individu dan stabilitas masyarakat. Berikut penjelasannya secara rinci:

a. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah ialah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep maqashid syari'ah adalah salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman yang sudah dijelaskan di atas. Adapun ruh dari konsep Maqashid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*) istilah yang sepadan dengan inti dari Maqashid Syari'ah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.

Dalam pemikirannya Imam Al-Ghazali membagi maslahat menjadi lima yaitu: 1) Menjaga agama (*hifdz ad-Din*); diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukkan untuk para musuh atau tujuan senada. 2) Menjaga jiwa (*hifdz an-Nafs*); diwajibkan hukum qishaash diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya 3) Menjaga akal (*hifdz al-aql*); diharamkan semua benda yang memabukan atau narkotika dan sejenisnya. 4) Menjaga harta (*hifdz al-*

Maal); pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain. 5) Menjaga keturunan (hifdz an-Nasl); diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina. Definisi maqasid al syariah dari para ulama pada dasarnya secara substansi tidak ada perbedaan yang prinsip. Bahwa sebelum menentukan sebuah hukum harus mengetahui tujuan dari hukum atau syariah. Ada perkembangan, ijtihad, pembaharuan sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi para ulama. Ada yang tekstual, kontekstual dan moderat dalam menentukan maqasid al syariah. Ini menandakan bahwa syariah Islam itu sangat dinamis dalam menyikapi perkembangan dan perubahan zaman. Saat illat berbeda maka ada hikmah dan mashlahat yang didahulukan untuk tujuan syariah.<sup>33</sup>

#### b. Peran *Maqashid Syari'ah* Dalam Kehidupan

Maqashid syari'ah merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu maqashid syari'ah, manusia kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyar'iatkan suatu hukum dalam kehidupan. Di antara peran maqashid syari'ah antara lain:<sup>34</sup>

- 1) Maqashid syariah mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (Kuliyyah) maupun khusus (Juz'iyah).
- 2) Memahami nash syar'i secara benar dalam tataran praktik.

---

<sup>33</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Cross-border Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, page 201- 216 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815.

<sup>34</sup> Azizatul Khumairoh, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kehidupan Istri Kedua Pasca Perceraian Dari Pernikahan Sirri*, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021).

- 3) Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan nash yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz maupun makna.
- 4) Ketika tidak terdapat dalil al-Qur'an maupun asSunnah dalam konteporer maka para mujtahid menggunakan maqashid syari'ah dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan ijihad, ihtisan, istihlah
- 5) Maqashid syari'ah mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi Masyarakat.

c. *Hifz Al-Nafs*

Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dan paling baik struktur fisiknya maka manusia mesti mengupayakan penggunaan secara maksimal setiap instrumen psikis yang dianugerahkan kepadanya agar dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan tujuan penciptaannya di muka bumi. Diantara instrumen psikis yang mesti diberdayakan dan dikontrol dengan baik penggunaannya adalah nafs. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat al Qur'an. Nafs itu sendiri dalam al Quran memiliki makna yang beragam. Selain menunjukkan diri Tuhan al nafs juga menunjukkan diri manusia secara totalitas fisik dan psikis. Secara psikis, istilah al- nafs memiliki beragam arti pula, diantaranya: nafsu, nafas, nyawa, jiwa dan diri manusia. Secara fungsional al-nafs juga dipersiapkan untuk dapat menampung dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik dan buruk.

Keterkaitan ini, maka al-nafs yang menjadi pokok kajian dalam tulisan ini adalah dalam pengertian aspek dan dimensi psikis manusia, yang meliputi nafsu, jiwa, diri atau hakikat diri dan daya-daya pendorong untuk berbuat baik dan buruk. Secara hierarkis menurut *Baharuddin*, al-nafs dalam sistem organisasi jiwa menempati elemen dasar yang dapat mewadahi dan menampung dimensi-dimensi jiwa lainnya. Sedangkan secara proporsional, al-nafs merupakan dimensi jiwa yang menempati posisi di antara *ruh dan jism*. *Ruh* karena berasal dari Tuhan, maka ia mengajak al-nafs menuju Tuhan, sedangkan *jism* berasal dari benda.<sup>35</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah memberikan dalil naqliyyah dalam al-qur'an dan al-hadis yang mendukung agar umat manusia dapat memelihara jiwa. Ayat al-qur'an yang beliau gunakan sebagai bukti bahwa memelihara jiwa merupakan keharusan agama. QS. Al-Furqan: ayat 68 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ<sup>35</sup> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

*Artinya: Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar; dan tidak berzina; dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat,*

Ayat ini menyoroti larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ini sesuai dengan konsep Hifz al-Nafs dalam Maqasid al-Shariah. Hukuman qisas dan diyat merupakan upaya untuk

---

<sup>35</sup> Zulfatmi, *Al-Nafs Dalam Al-Qur'an (Analisis Terma Al-Nafs Sebagai Dimensi Psikis Manusia)*, Jurnal Mudarrisuna Vol. 10 No. 2 April-Juni 2020.



menjaga nyawa dan memberikan keadilan dalam Islam. Dengan menjaga nyawa, Islam tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga membangun masyarakat yang aman dan damai. Dengan adanya hukuman yang tegas terhadap pembunuhan, Islam berusaha mencegah penyebaran kekerasan dan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak hidup yang dihormati. Dengan demikian, konsep Hifz al-Nafs dan penerapannya dalam hukuman qisas dan diyat dapat dilihat sebagai bagian integral dari Maqasid al-Shariah yang mengejar kesejahteraan individu dan masyarakat serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Pada Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia menjelaskan ayat diatas bahwa seperti berikut: Dan juga orang-orang yang mengesakan Allah, dan tidak menyeru dan tidak menyembah sesembahan selainNya, dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang membolehkan jiwa dibunuh, seperti kafir setelah beriman, atau berzina setelah menikah, atau membunuh jiwa secara zhalim. Dan mereka juga tidak berzina, dan bisa menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak perempuan yang mereka miliki. Barangsiapa melakukan sebagian dari dosa-dosa besar ini, niscaya akan menjumpai siksaan di akhirat kelak, siksaan dilipat gandakan baginya di akhirat, dan ia akan kekal di dalamnya dalam keadaan hina lagi rendah. (Ancaman kekal ini adalah bagi orang yang melakukan semuanya, atau bagi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah). Akan tetapi, orang yang bertaubat dari dosa-dosa tersebut dengan taubat nasuha (yang sesungguhnya),

beriman dengan keimanan yang teguh lagi disertai dengan amal shalih, maka orang-orang itulah yang Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan menggantikannya dengan kebaikan-kebaikan, lantaran taubat dan penyesalan mereka. Dan Allah itu Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, Maha Pemurah terhadap hamba-hambaNya, karena Allah menyeru mereka untuk bertaubat setelah menentangNya dengan maksiat yang paling besar. Dan barangsiapa bertaubat dari dosa-dosa yang telah diperbuatnya dan beramal shalih, sesungguhnya dengan itu, ia telah kembali kepada Allah dengan cara yang benar, maka Allah menerima taubatnya dan mengugurkan dosa-dosanya.<sup>36</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa hifz al-nafs merupakan salah satu cabang daripada cabang-cabang dharuriyyat dalam Maqasid Syariah. Perkataan hifz bererti dan perkataan al-nafs pula bermaksud roh, jasad, darah, saudara dan di sisi. Ia sering diertikan oleh para fuqaha sebagai 'menjaga nyawa' bersesuaian dengan kehendak syarak dalam hukuman qisas dan diyat. Diperundangkan hukuman qisas adalah untuk menjaga nyawa daripada hilang, menjaga keselamatan diri daripada dicabuli, menggerunkan orang yang bercita-cita untuk melakukan jenayah bunuh atau cedera dan menghalang orang yang pernah melakukannya agar tidak mengulanginya. Ini adalah hikmah umum dan masalah jelas yang dipelihara oleh syarak.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Eva Muzdalifah, *Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an: Studi Dalam Tafsir Ibn 'Asyur*, (Jakarta: UIN Syarif Hidatullah Jakarta, 2019).

<sup>37</sup> Muhammad Mustaqim Roslan, *Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan*, *Journal of Muwafaqat* Vol. 6, No.1, 2023, pp. 01-13, Faculty of Syariah and Law, Kolej Universiti Islam Antrabangsa Selangor.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini jenis riset yang digunakan merupakan metode penelitian untuk memperoleh data-data yang valid, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan (Field Research) yang mengkaji suatu ketentuan hukum yang masih berlaku serta yang terjadi dalam kehidupan nyata di lingkup masyarakat.<sup>38</sup>

Penelitian yuridis empiris ini adalah suatu penelitian hukum yang mengkaji mengenai pemberlakuan sebuah ketentuan hukum secara in action di setiap adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Kemudian setelah semua data-data yang dibutuhkan telah terkumpul maka kemudian menuju proses identifikasi suatu masalah dan pada tahap akhir menuju pada penyelesaian suatu masalah yang sedang diteliti.<sup>39</sup>

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yakni untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terutama dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.

dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertujuan dalam memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung kepada objek yang diteliti yakni Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Alat pengumpulan datanya terdiri dari bahan pustaka, observasi dan wawancara.<sup>40</sup>

Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini di Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Pasuruan, Komplek Perkantoran, Karangpanas, Raci, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, Pengambilan data primer ini melalui wawancara langsung.<sup>41</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya:

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 93.

<sup>41</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, 3.

Kepala bidang Informasi dan Komunikasi Publik yaitu (Bapak Arifin, SE. MM) beberapa staff di Diskominfo Kabupaten Pasuruan yaitu (Bapak Sony Nuhmana, S.Kom yang berjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Muda), (Bapak Fandy Prasetyo, S.Kom yang berjabat sebagai Manggala Informatika Ahli Muda) dan beberapa masyarakat Kabupaten Pasuruan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan merupakan sebuah data yang diperoleh melalui berbagai macam sumber-sumber lainnya, yakni data tersebut untuk mendukung data yang didapat dari sumber data primer, yang hal tersebut dipandang telah berkaitan dengan pokok-pokok kajian yang diteliti.<sup>42</sup> Adapun data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu referensi dari buku-buku, jurnal hukum, maupun internet yang terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini, dan undang-undang yang berhubungan dengan objek penelitian ialah PerMenKominfo No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-undang ITE No. 19 Tahun 2016, Peraturan Bupati (Perbup) Pasuruan No. 125 tahun 2021 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Pasuruan, Peraturan Bupati Pasuruan (Perbup) No. 186 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode Pengamatan secara langsung dan wawancara. Pengamatan langsung adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian di mana peneliti secara aktif mengamati dan mencatat fenomena atau kejadian secara langsung, tanpa melalui perantara atau interpretasi dari pihak lain. Dalam pengamatan langsung, peneliti secara fisik hadir di lokasi atau dalam konteks di mana fenomena tersebut terjadi, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan detail tentang perilaku, interaksi, atau karakteristik dari subjek yang diamati.<sup>43</sup>

Selain itu peneliti juga menggunakan metode pengambilan data dengan wawancara. Wawancara adalah suatu metode komunikasi formal antara dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti atau interviewer) dan responden (orang yang diwawancarai), yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, pendapat, pandangan, atau pengalaman dari responden terkait suatu topik atau pertanyaan penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka.<sup>44</sup>

Dalam konteks penelitian, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan, sikap, motivasi, atau pengetahuan responden terkait subjek penelitian. Wawancara dapat bersifat

---

<sup>43</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Gema Keadilan 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

<sup>44</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

terstruktur (mengikuti daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya) atau tidak terstruktur (memungkinkan interaksi lebih bebas dan mendalam).

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Setelah keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis yuridis kualitatif. Proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Pemeriksaan data**

Pemeriksaan data adalah memeriksa kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian dan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.<sup>45</sup>

### **2. Klasifikasi**

Klasifikasi adalah mengklasifikasikan bahan hukum yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Bahan hukum yang sudah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian yaitu berdasarkan pertanyaan dari

---

<sup>45</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003), 168.

rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur data, dengan teknik penyederhanaan data-data agar lebih mudah dipahami dengan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, terperinci, dan digambarkan sesuai dengan permasalahan terkait, kemudian diinterpretasikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil dari analisis data sering kali digunakan untuk membuat keputusan, merencanakan strategi, atau menyusun rekomendasi. Ini adalah langkah penting dalam memahami data dengan lebih dalam dan mengambil manfaat dari informasi yang terkandung dalam data tersebut.<sup>46</sup>

### 4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir, serta jawaban atas paparan dari teknik pengolahan data, teknik ini merupakan hasil dari sebuah penelitian dari permasalahan-permasalahan yang sudah peneliti jabarkan dari semua hasil dan data-data yang telah diperoleh. Pada tahap akhir ini peneliti mengambil sebuah kesimpulan dari beberapa poin atas jawaban dan pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah hal itu berhubungan dengan peran pemerintah dalam pengawasan keamanan informasi berdasarkan analisis PerMenKominfo No. 4

---

<sup>46</sup> Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar baru ALgesindo, 2008), 84.



Tahun 2016 tentang sistem manajemen pengamanan informasi perspektif  
Maqashid Syari'ah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pasuruan**

Diskominfo Kabupaten Pasuruan atau Dinas Komunikasi dan Informatika adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengelola, dan mengawasi bidang teknologi informasi dan komunikasi di suatu daerah. Tugas-tugas yang diemban oleh Diskominfo dapat meliputi pengembangan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan aplikasi dan sistem informasi, pengelolaan dan pengawasan internet, serta pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan eksistensinya berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasuruan No. 186 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta bidang persandian. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan. Untuk di tingkat SKPD ada 2 (dua) jenis perencanaan, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

## 2. Tugas, Pokok, dan Fungsi

Diskominfo Kabupaten Pasuruan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk:

- a. Membina dan mengembangkan komunikasi dan informatika
- b. Melakukan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika
- c. Memberikan perizinan di bidang komunikasi dan informatika
- d. Melaksanakan pengawasan di bidang komunikasi dan informatika
- e. Menyelenggarakan *e-government*
- f. Menyelenggarakan pelayanan informasi publik.

## 3. Struktur Organisasi

### a. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, terdiri dari:

#### 1) Sekretariat, terdiri dari:

- Subbagian Umum dan Kepegawaian
- Subbagian Keuangan
- Subbagian Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

#### 2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik:

- Pranata Humas Ahli Muda


#### 3) Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian

- Pranata Komputer Ahli Muda
- Manggala Informatika Ahli Muda

- Pengelola Sistem dan Jaringan
- 4) Bidang E-Government Dan Statistik

- Statistisi Ahli Muda
- Pranata Komputer Ahli Muda
- Pranata Humas Ahli Muda

b. Bagan<sup>47</sup>



<sup>47</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, <https://diskominfo.pasuruankab.go.id/halaman/struktur-organisasi>, diakses pada tanggal 28 November 2023.

#### 4. Visi Misi

##### **Visi**

"Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pasuruan yang cerdas, berdaya saing, dan sejahtera melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi".

##### **Misi**

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- c. Menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.<sup>48</sup>

#### **B. Pengawasan Diskominfo Kabupaten Pasuruan Dalam Keamanan Informasi Berdasarkan PerMenKominfo Nomor 4 Tahun 2016**

Pengawasan adalah suatu proses atau tindakan untuk mengamati, memantau, dan mengontrol kegiatan atau situasi tertentu dengan tujuan untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, standar, atau aturan yang telah ditetapkan. Dalam berbagai konteks, pengawasan dapat merujuk pada kegiatan pengawasan oleh pihak berwenang, manajemen, atau individu tertentu terhadap berbagai aspek

---

<sup>48</sup> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan, <https://diskominfo.pasuruankab.go.id/halaman/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 28 November 2023.

seperti kinerja, kepatuhan, atau keamanan.<sup>49</sup> Pengawasan umumnya mencakup pemantauan aktivitas, pengumpulan informasi, dan intervensi jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan yang diinginkan. Proses ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk dalam konteks bisnis, pemerintahan, pendidikan, atau keamanan. Pengawasan bertujuan untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas atau proses tertentu.

Pengawasan keamanan informasi menjadi sangat penting dalam memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data, di tengah kompleksitas dinamika teknologi informasi. Keamanan informasi pada era teknologi modern menjadi perhatian utama, khususnya dalam upaya melindungi informasi dari potensi ancaman kejahatan siber. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memegang peran yang sangat penting dalam mengawasi dan memastikan keamanan informasi melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan langkah-langkah teknis yang diimplementasikan. Diskominfo bertanggung jawab dalam melindungi sistem informasi pemerintah memastikan perlindungan data sensitif, serta mengawasi aktivitas digital yang berpotensi mengancam keamanan negara dan masyarakat secara umum.

Peraturan Diskominfo digunakan untuk memastikan informasi yang disebarluaskan melalui media elektronik dan platform digital telah diatur dalam

---

<sup>49</sup> Abdul Kadir Jaelani, Pengaruh Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No. 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi. Diskominfo singkatan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, ini adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab dalam mengelola aspek komunikasi serta teknologi informasi disuatu daerah yang berperan penting dalam mengawasi semua aspek terkait informasi baik diranah digital maupun konvensional dengan tanggung jawab menegakkan standar keamanan, pengelolaan, dan perlindungan data.

Pemantauan serta pengelolaan yang cermat terhadap informasi yang disebarkan, Diskominfo bertugas untuk memastikan bahwa informasi yang sampai kepada masyarakat adalah akurat, terpercaya, dan terjamin keamanannya dari ancaman atau manipulasi yang dapat mengganggu kepercayaan publik. Diskominfo harus aktif memantau sumber-sumber informasi, melakukan tindakan pencegahan terhadap serangan siber atau penyebaran informasi palsu, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi informasi dari sumber yang terpercaya. Dengan demikian, peran Diskominfo Kabupaten Pasuruan bukan hanya sebatas menyediakan informasi, namun juga memberikan jaminan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipercaya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Arifin selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

<sup>50</sup>memberikan gambaran yang sebenarnya pihak Diskominfo telah memiliki strategi untuk menerapkan pengamanan data dan informasi yang dimiliki masyarakat yaitu dengan menyediakan informasi publik yang transparan tentang bagaimana data masyarakat dikumpulkan, disimpan, diproses, dan diakses. Diskominfo Kabupaten Pasuruan juga telah menggunakan teknologi keamanan yang mutakhir untuk melindungi data masyarakat hal ini juga termasuk dalam penerapan firewall, antivirus, enkripsi data, serta pembaruan teratur perangkat lunak untuk mencegah kerentanan keamanan.

Diskominfo Kabupaten Pasuruan telah mengimplementasikan teknologi keamanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memperkuat operasionalnya. Salah satu contoh SOP dengan nomor 065/SOP//424.084/2021 yang diterapkan pada "*Pelayanan Pengujian Keamanan Sistem Informasi*" menjadi landasan untuk menjaga keamanan sistem informasi dengan cermat dan terstruktur. Meskipun telah tercantum dasar hukum yang sesuai pada SOP yakni salah satunya. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, namun masih ada kelemahan yang menjadi hambatan dalam mencapai optimalisasi. Pada pasal (2) maksud dan tujuan undang-undang tersebut adalah memberikan kepastian hukum dalam interaksi antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik, tetapi implementasinya masih kurang terasa oleh sebagian besar masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang efektif dari Dinas

---


<sup>50</sup> Arifin SE, MM selaku (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik), Wawancara (Pasuruan, 27 November 2023).



Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu faktor utama.

Pengawasan yang efisien ini tidak hanya melibatkan penanganan kasus-kasus pengaduan, tetapi juga menjaga keamanan dan kerahasiaan identitas individu yang terlibat. Data penilaian secara konsisten mencerminkan bahwa lembaga tersebut telah berhasil atau tidak dalam mempertahankan standart tinggi pengelolaan pengaduan dengan cepat dan tepat.

Gambar 1. Penilaian Pengelolaan Pengaduan (Aspek Keluhan)



Sumber: <https://diskominfo.pasuruankab.go.id/>

Dari data yang ada, terlihat bahwa Diskominfo belum memprioritaskan perlindungan identitas dengan baik dalam konteks pengelolaan pengaduan, yang menjadi indikasi kurangnya kematangan dalam menjalankan tugasnya. Ketidakkonsistenan dan ketidakefisienan dalam memenuhi persyaratan perlindungan identitas mencerminkan kurangnya komitmen Diskominfo dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang mereka berikan. Ini

menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya kurang mampu menangani pengaduan dengan baik, tetapi juga gagal menjaga standar tinggi dalam melindungi identitas individu yang terlibat dalam proses tersebut.

Hal ini dapat dilihat juga dari informan yang sudah diwawancarai oleh peneliti yaitu, Lukman asal dari Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, yang bahkan tidak mengetahui sama sekali terkait dengan lembaga Diskominfo.<sup>51</sup> Penyampaian oleh informan tersebut membuat peneliti menyimpulkan bahwa Diskominfo Kabupaten Pasuruan tampaknya menghadapi keterbatasan dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat, yang merupakan perhatian serius di tengah dinamika informasi dan teknologi saat ini. Terdapat kesenjangan yang nyata antara kebutuhan akan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu terkini dalam dunia digital dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Pasuruan tersebut. Terbukti lewat wawancara peneliti kepada Pak Fandy selaku Manggala Informatika Ahli Muda Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian bahwa pelatihan atau sosialisasi sudah dilakukan secara khusus kepada profesi tertentu dan kelompok milenial di beberapa wilayah kecamatan saja.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Lukman selaku (Masyarakat), Wawancara (Pasuruan, 27 November 2023)

<sup>52</sup> Fandy Prasetyo S.Kom selaku (Manggala Informatika Ahli Muda Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian), Wawancara (Pasuruan, 27 November 2023).

Gambar 2. Klasifikasi Laporan



Sumber: <https://diskominfo.pasuruankab.go.id/>

Dari data diatas yang disediakan oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan, memperlihatkan rendahnya partisipasi masyarakat dengan jumlah aspirasi yang tercatat hanya 2, menunjukkan pula kerendahan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan masalah atau aspirasi kepada pemerintah daerah. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa mungkin ada kurangnya kepercayaan atau saluran komunikasi yang tidak efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan data dalam gambar 2 bahwa terdapat 70 pengaduan yang berkaitan dengan pengawasan menunjukkan adanya potensi masalah atau kekhawatiran yang besar terkait dengan aspek pengawasan di Kabupaten Pasuruan. Hal ini bisa mencerminkan kurangnya efektivitas dalam pengawasan, atau mungkin adanya banyak pelanggaran atau ketidakpatuhan yang perlu segera ditindaklanjuti. Tidak Optimalnya Manajemen Pengaduan: Dari jumlah pengaduan yang tidak terkait dengan pengawasan sebanyak 21 laporan pengaduan bahwa sistem manajemen atau penanganan pengaduan yang ada

belum optimal. Hal ini bisa menimbulkan kekhawatiran akan ketidakmampuan dalam membedakan jenis pengaduan dan menangani mereka secara efisien. Permintaan Informasi yang Rendah: Hanya terdapat 27 permintaan informasi yang tercatat, yang menunjukkan rendahnya minat masyarakat untuk mencari informasi dari pemerintah daerah. Hal ini bisa mengindikasikan kurangnya transparansi atau akses terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari penjelasan dan data diatas tidak selaras dengan kualifikasi pelaksanaannya yang terdapat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) nomor 065/SOP//424.084/2023 tentang “*Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publikasional (SP4N)*” yang dimana seharusnya tindakan pemerintah mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan responsivitas pelayanan publik. Pemerintah seharusnya merespons aspirasi, keluhan, atau pengaduan yang masuk dengan cepat dan tanggap.

Diskominfo Kabupaten Pasuruan tampaknya menghadapi sebuah tantangan terkhusus dalam pengawasan terhadap keamanan informasi, tercermin dari kekurangan dalam menerapkan secara menyeluruh strategi keamanan informasi yang dikemukakan oleh *Salazar (2005)*. Berdasarkan teori ini, terdapat salah satu strategi kunci yang penting dalam menjaga keamanan informasi, yaitu *Communication Security* yang memastikan keamanan dalam penyampaian informasi, kurangnya sosialisasi terkait keamanan informasi yang dilakukan oleh Diskominfo menyebabkan

rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap upaya *Communication Security*.<sup>53</sup> Hal ini berdampak pada tingkat ketidaktahuan yang luas di kalangan masyarakat terkait kebijakan dan langkah-langkah keamanan informasi yang telah diterapkan oleh Diskominfo.

Penerapan strategi keamanan informasi oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan ini belum sepenuhnya terintegrasi atau diberlakukan secara komprehensif. Padahal hal ini telah dijabarkan dalam Pasal (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.<sup>54</sup> Menurut penjelasan pasal tersebut, informasi meliputi segala jenis keterangan, pernyataan, gagasan, serta tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan yang dapat mencakup data, fakta, beserta penjelasannya. Informasi tersebut haruslah dapat diakses dengan cara melihat, mendengar, maupun membaca, dan disajikan dalam berbagai model yang bisa memenuhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik secara elektronik maupun non-elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh dan langkah-langkah perbaikan yang lebih proaktif guna memperkuat dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait keamanan informasi. Langkah ini bertujuan agar pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kebijakan serta praktik keamanan informasi dapat ditingkatkan secara signifikan.

---

<sup>53</sup> Muchlisin Riadi, 2023.

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*

Pengawasan dalam hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 terdapat pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa Kominfo memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi dan penyelenggara sistem elektronik. Pengawasan ini dilakukan melalui serangkaian tindakan, seperti pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan, guna memastikan bahwa lembaga sertifikasi dan penyelenggara sistem elektronik beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang ditetapkan. Tujuan dari pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dan penyelenggara tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menjaga keamanan dan kualitas layanan sistem elektronik yang diselenggarakan. Dari penjelasan pasal diatas menegaskan bahwa lembaga yang dimaksud dalam konteks pengawasan itu meliputi lembaga yang beroperasi di tingkat daerah juga, salah satunya adalah Diskominfo.

Pentingnya pengawasan dalam konteks keamanan informasi tidak hanya terfokus pada aspek teknis semata, namun juga meliputi pemahaman mendalam tentang kebijakan, prosedur, dan prinsip-prinsip etika digital. Ini menjadi landasan untuk menjalankan pengawasan secara holistik, memastikan bahwa informasi yang disimpan, diproses, dan dipertukarkan melalui berbagai platform aman dari akses yang tidak sah serta tidak dimanfaatkan untuk tujuan yang merugikan. Keikutsertaan lembaga daerah

dalam mengawasi khususnya Diskominfo sebagai aparatur daerah yang bertanggung jawab atas kewenangan tentang teknologi informasi dan komunikasi sangatlah penting sejalan dengan isi dari UU ITE No. 19 Tahun 2016 Pasal 31 yang mengatur tentang larangan bagi setiap individu untuk dengan sengaja dan melanggar hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik milik individu lain tanpa izin atau hak yang sah.<sup>55</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya peran lembaga daerah khususnya Diskominfo dalam memastikan perlindungan terhadap privasi dan keamanan informasi elektronik yang dimiliki oleh individu dalam lingkup daring.

Pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan terkadang menimbulkan pertanyaan serius tentang sejauh mana penghargaan terhadap hak privasi individu terjaga. Dalam konteks yang dikemukakan oleh *Hakim Cooley* kemudian dikutip dalam putusan *Supreme Court Amerika Serikat* sebagai “*the right of bodily integrity*” yang menyatakan hak privasi sebagai hak fundamental, Diskominfo cenderung terlibat dalam pengawasan informasi tanpa mempertimbangkan batasan hak privasi yang ditegaskan oleh lembaga hukum tertinggi tersebut. Ketika Diskominfo terlibat dalam pengumpulan data atau monitoring terhadap informasi pribadi individu, seringkali hal ini melanggar prinsip-prinsip hak individu untuk membuat keputusan pribadi tanpa campur tangan

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*

pemerintah. Pengawasan yang berlebihan atau tanpa izin dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pencampuran wewenang yang seharusnya terjaga antara kebutuhan untuk mengawasi informasi publik dan hak setiap individu untuk mempertahankan privasi pribadinya. Sementara Diskominfo berperan penting dalam mengatur informasi yang tersebar di masyarakat, penting untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kepentingan publik dan perlindungan hak privasi individu, sesuai dengan pandangan yang diungkapkan oleh *Hakim Cooley* kemudian dikutip dalam putusan *Supreme Court Amerika Serikat* tersebut mengakui hak privasi sebagai salah satu hak dasar yang esensial bagi kebebasan individu dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan faktor personal serta budaya yang berlaku dalam masyarakat.<sup>56</sup>

Menurut pandangan *Warren* mengenai perlindungan privasi yang patut mendapat perlindungan hukum, menegaskan bahwa privasi memerlukan perlindungan karena kerugiannya sulit untuk dinilai secara materiil. Kerugian yang timbul dari pelanggaran privasi seringkali jauh lebih besar daripada kerugian fisik, karena dampaknya dapat mengganggu secara mendalam kehidupan pribadi seseorang. Jika terjadi pelanggaran privasi yang merugikan, menurut *Warren* pihak yang menjadi korban seharusnya berhak mendapatkan kompensasi yang layak. Namun, dalam konteks pengawasan yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan, seringkali terdapat pelanggaran privasi yang mengabaikan faktor personal

---

<sup>56</sup> Selvi Marlina, 2018.



dan budaya individu yang terkena dampaknya. Pelanggaran ini dapat menciptakan ketidaknyamanan yang signifikan dalam kehidupan pribadi dan budaya seseorang tanpa memberikan kompensasi yang sesuai karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diungkapkan oleh pandangan *Warren* mengenai pentingnya perlindungan privasi.<sup>57</sup>

Terlihat dari proses pengawasan keamanan informasi oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan sendiri dilakukan secara internal penda setiap saat dikarenakan diskominfo sudah mempunyai aplikasi pengaman secara fisik maupun software. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Sony Nuhmana S.Kom selaku (Pranata Komputer Ahli Muda bidang Infrastruktur TIK dan Persandian) beliau menunjukkan bahwa proses pengawasan keamanan informasi oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan dilaksanakan dengan fokus pada pengumpulan informasi terkait insiden yang terjadi, namun terdapat kecenderungan untuk menunggu pelaporan alternatif semata ketika terjadinya insiden, tanpa mengimplementasikan strategi proaktif yang lebih luas untuk pemantauan dan pencegahan potensi ancaman terhadap keamanan informasi yang akan mungkin timbul.<sup>58</sup> Pengawasan keamanan informasi juga mengandalkan kesadaran dan pengetahuan yang luas dari pengguna teknologi dalam mengenali serta merespons ancaman yang mungkin timbul. Pendidikan mengenai praktik-praktik keamanan digital, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, kehati-

---

<sup>57</sup> Sekaring Ayumeida Kusnadi dan Andi Usmina Wijaya, 2021.

<sup>58</sup> Sony Nuhmana S.Kom selaku (Pranata Komputer Ahli Muda bidang Infrastruktur TIK dan Persandian), Wawancara (Pasuruan, 27 November 2023).

hatian dalam membuka tautan yang tidak dikenal, serta pencegahan terhadap teknik penipuan secara online yang menjadi pondasi penting dalam mengurangi risiko serangan dan penipuan di dunia maya. Pengawasan yang tepat dan efektif tidak hanya menjadi langkah proaktif untuk melindungi data dan privasi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya bagi semua pengguna.

Pengakuan terhadap ketidakmampuan tanpa tindakan nyata hanya akan mengarah pada pemenuhan kepatuhan hukum yang dapat menimbulkan kecemasan akan efektivitas dan kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Selain itu, pernyataan semacam tersebut juga dapat menggambarkan sikap yang kurang bertanggung jawab terhadap kepatuhan hukum. Masyarakat mengharapkan pemerintah untuk menjadi teladan dalam mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku. Jika ada pengakuan ketidakmampuan tanpa upaya konkret yang terlihat untuk memperbaiki situasi, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan dan niat pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Masyarakat juga memerlukan kejelasan bahwa pemerintahan daerah mereka berkomitmen untuk mematuhi hukum, dan bahwa setiap ketidaksesuaian sedang diatasi dengan serius.

Hal ini dilihat dari wawancara peneliti oleh informan yang bernama Mbak Khoiriyah selaku Masyarakat asal Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ia menyampaikan keinginan dan kebutuhan yang mewakili

kalangan Masyarakat kabupaten pasuruan<sup>59</sup> dengan sangat antusias dan mendukung Diskominfo untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai aparaturnya daerah, dan berharap agar dapat memberikan layanan yang lebih baik, inovatif, dan responsif dalam menghadirkan solusi teknologi informasi yang memenuhi kebutuhan publik. Peran lembaga daerah sebagai pengawas dan pengatur menjadi sangat signifikan, karena mereka memiliki tanggung jawab memberikan arahan, mengembangkan kebijakan, serta melakukan pengawasan secara teratur. Melalui peraturan yang ketat dan pemantauan yang terjadwal, diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari potensi ancaman teknologi yang berpotensi merugikan. Dalam era di mana teknologi menjadi landasan utama bagi kehidupan sehari-hari, pengawasan yang cermat dalam menjaga keamanan informasi merupakan langkah krusial untuk melindungi diri dari ancaman kejahatan teknologi.

Mengingat kompleksitas perkembangan dunia digital dengan terjalinnya hubungan yang semakin luas antara berbagai perangkat dan platform online, pengawasan tidak hanya diperlukan sebagai respons terhadap ancaman *cyber* yang semakin meningkat, tetapi juga sebagai pencegahan untuk mengurangi risiko kebocoran data, penipuan online, serta serangan siber yang dapat merugikan individu maupun lembaga secara besar-besaran. Dengan demikian, Diskominfo Kabupaten Pasuruan menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebutuhan zaman, serta dapat diakses

---

<sup>59</sup> Khoiriyah selaku masyarakat, Wawancara (Pasuruan, 27 November 2023).

dengan mudah oleh masyarakat secara menyeluruh. Sehingga dapat membangun kepercayaan dan keyakinan yang kuat untuk masyarakat terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah setempat.

Keefektifan tindakan yang diambil oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan tersebut. Dilihat dari hasil wawancara peneliti kepada masyarakat salah satunya yaitu Mbak Aprilia asal dari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan<sup>60</sup> bisa disimpulkan bahwa lembaga Diskominfo Kabupaten Pasuruan belum mencapai optimalitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang tercermin dari minimnya keterbukaan informasi publik dan layanan yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Pasuruan perlu meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dengan lebih baik. Adanya PerMenKominfo No. 4 tahun 2016 yang memiliki tujuan dan manfaat dari antara lain adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

- 1) Memastikan bahwa Organisasi memiliki kontrol yang memadai terkait Keamanan Informasi
- 2) Menunjukkan Tata Kelola yang baik dalam penanganan dan pengamanan informasi
- 3) Sebagai mekanisme untuk mengukur berhasil atau tidaknya kontrol pengamanan Keamanan Informasi

---

<sup>60</sup> Aprilia selaku (Masyarakat), Wawancara (Pasuruan, 27 November 2023).

<sup>61</sup> Tony Hendra, *Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016 : Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)*, <https://medium.com/@tonyhendrap/permen-kominfo-no-4-tahun-2016-sistem-manajemen-pengamanan-infromasi-smpi-92203d39d4a7>, diakses pada tanggal 29 November 2023

- 4) Adanya review independen terkait Keamanan Informasi melalui Audit berkala
- 5) Meminimalkan resiko melalui proses risk assessment yang baku
- 6) Meningkatkan efektivitas dan keandalan pengamanan informasi
- 7) Bentuk kepatuhan terhadap regulasi, hukum, dan undang-undang terkait Keamanan Informasi.

Bapak Sony selaku Pranata Komputer Ahli Muda Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian mengatakan bahwa semua tatanan kewenangan yang tercantum dalam peraturan pemerintah itu sebisa mungkin dapat segera kita penuhi karena peraturan tersebut juga bentuk dari petunjuk teknis yang bisa kami lakukan untuk mengurangi resiko kebocoran data guna meyakinkan kepada masyarakat bahwa data yang ada keterkaitan dengan pemerintah ialah data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>62</sup>

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pasuruan No. 125 tahun 2021 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pasuruan yang bertujuan untuk :

- a. Menjamin ketersediaan dokumen hukum dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada Perangkat Daerah dan masyarakat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Sony Nuhmana S.Kom selaku (Pranata Komputer Ahli Muda bidang Infrastruktur TIK dan Persandian), Wawancara (Pasuruan, 27 November 2023).

<sup>63</sup> Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 125 Tahun 2021 *Tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pasuruan.*

Pak Sony juga mengatakan bahwa tidak sepenuhnya Diskominfo menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>64</sup>

Menurut pendapat peneliti menyoroti pernyataan tersebut dalam konteks sebuah entitas pemerintahan, seperti Diskominfo Kabupaten Pasuruan, dan menyoroti beberapa aspek hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan atau kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa pemerintah daerah tersebut mungkin tidak memprioritaskan atau bahkan mungkin mengabaikan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terlihat bahwa Diskominfo Kabupaten Pasuruan belum secara optimal menjalankan peran pentingnya dalam mengedukasi masyarakat tentang berbagai aspek terkait informasi, seperti keamanan data, perlindungan privasi, serta cara-cara menghadapi tantangan yang muncul dalam lingkungan digital. Minimnya kegiatan sosialisasi, seperti workshop, seminar, atau pelatihan yang dirancang untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai cara melindungi diri dari ancaman siber, membuat kesenjangan besar antara tingkat pengetahuan yang diinginkan dan yang dimiliki masyarakat. Kurangnya inisiatif dalam menggunakan metode-metode modern, seperti memanfaatkan platform digital atau media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi dan memberikan pemahaman kepada

---

<sup>64</sup> Sony Nuhmana selaku (Pranata Komputer Ahli Muda bidang Infrastruktur TIK dan Persandian), Wawancara (Pasuruan, 27 November 2023).

masyarakat, juga tampak menjadi salah satu penyebab terbatasnya pengetahuan terkini terkait keamanan informasi di Kabupaten Pasuruan. Dampaknya dapat dirasakan dalam meningkatnya risiko kebocoran data, serangan siber, dan penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan individu dan komunitas secara keseluruhan.

Sebagai lembaga pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi, Diskominfo Kabupaten Pasuruan seharusnya menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus berusaha meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini bisa dilakukan dengan mengimplementasikan langkah-langkah konkret, seperti meningkatkan pemahaman masyarakat dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ada. Secara keseluruhan, artinya bahwa Diskominfo Kabupaten Pasuruan telah berupaya, akan tetapi masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Di samping itu, Diskominfo Kabupaten Pasuruan juga telah melakukan evaluasi indeks terkait keamanan informasi yang sesuai dengan standart Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), namun hasil evaluasi tersebut masih menunjukkan perlunya memperkuat tata kelola keamanan informasi serta meningkatkan kualifikasi SDM.

Diskominfo Kabupaten Pasuruan perlu untuk merenungkan ulang strategi sosialisasi mereka, agar dapat mencapai lebih banyak orang di berbagai lapisan masyarakat. Perlu adanya peningkatan jumlah

dan variasi kegiatan yang diselenggarakan, dengan memperhatikan beragam cara untuk menjangkau masyarakat, mulai dari program edukasi di sekolah, pertemuan kelompok, hingga kampanye online yang dapat menarik perhatian generasi digital. Penting bagi Diskominfo Kabupaten Pasuruan untuk mengidentifikasi gap dalam upaya sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya, dan kemudian merumuskan rencana yang lebih holistik dan terukur untuk memperbaiki situasi ini. Kesadaran akan keamanan informasi bukanlah hal yang seharusnya diabaikan, melainkan suatu keharusan dalam memastikan perlindungan dan keamanan informasi di era digital ini.

Dalam menjaga keamanan informasi dari ancaman kejahatan teknologi yang semakin kompleks, perlunya penerapan pengawasan yang efektif menjadi sebuah kewajiban. Pengawasan ini tidak hanya sekedar menitikberatkan pada teknologi atau sistem keamanan semata, tetapi juga melibatkan kesadaran yang mendalam terhadap berbagai aspek yang mengakibatkan kemunculan resiko dari penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pengawasan ini tampak dalam konteks upaya pencegahan terhadap serangan siber, pencurian data pribadi, penipuan daring, dan ancaman lainnya yang dapat mengganggu integritas dan keamanan data. Ini membutuhkan pemahaman mendalam terhadap teknologi yang digunakan, serta penerapan kebijakan yang ketat untuk memastikan bahwa akses terhadap informasi sensitif terbatas hanya pada pihak yang



berwenang, sementara tetap memungkinkan akses bagi individu atau entitas yang memerlukan informasi tersebut. Menurut peneliti upaya Diskominfo Kabupaten Pasuruan dalam menerapkannya kepada masyarakat masih belum efektif. Pendekatan yang tepat untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang manfaat, kegunaan, serta pentingnya keamanan informasi ini menjadi kekurangannya. Selain itu, aksesibilitas informasi yang cukup terbatas bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Pasuruan juga menjadi tantangan.

### **C. Upaya Diskominfo Kabupaten Pasuruan Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terkait Keamanan Informasi Perspektif Maqashid Syari'ah (*Hifz Al-Nafs*)**

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan informasi masyarakat sebagai langkah krusial untuk melindungi mereka dari ancaman berbagai kejahatan berbasis teknologi. Dalam era digital ini, di mana teknologi terus berkembang pesat, pemerintah harus memperkuat infrastruktur serta kebijakan yang efektif guna melindungi data pribadi dan informasi sensitif masyarakat dari serangan siber, pencurian identitas, penipuan daring, dan ancaman *cyber* lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan telah mengambil langkah proaktif yang diselenggarakan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) guna mengintensifkan kesadaran masyarakat akan keamanan informasi, melalui serangkaian inisiatif terencana

Diskominfo berperan sebagai agen utama dalam mengedukasi, mengelola, serta menyebarkan informasi yang berkualitas, sekaligus memberikan arahan terkait praktik keamanan informasi yang senantiasa mengacu pada nilai-nilai etika.

Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang mendorong tanggung jawab pemerintah untuk melindungi kehidupan manusia terutama dalam kerangka Maqashid Syari'ah, dimana pemerintah memiliki kewajiban yang besar untuk menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah, yang merangkum tujuan utama dari hukum-hukum Islam. Dalam kerangka Maqashid Syari'ah, pemerintah diharapkan untuk menjaga kesejahteraan sosial, memastikan keadilan, memelihara agama, melindungi jiwa manusia, serta menjaga harta benda. Kewajiban ini menggarisbawahi peran pemerintah dalam menciptakan suatu lingkungan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, adil, dan sejahtera bagi seluruh warga masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, fokus penelitiannya terfokus pada aspek Maqashid Syari'ah yang berkaitan dengan *hifz al-nafs* (jiwa). Peneliti menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan manusia berdasarkan *hifz al-nafs*, yang artinya menjaga jiwa manusia dari segala ancaman yang dapat membahayakan. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi semua individu, dengan berlandaskan pada ajaran Maqashid Syari'ah yang menekankan prinsip *hifz al-nafs* diamanahkan

untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi warga negara. Pemenuhan prinsip *hifz al-nafs* dalam Maqashid Syari'ah menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan aspek keamanan dalam konteks teknologi, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh. Ini menuntut pemerintah untuk tidak hanya menjaga keamanan fisik melalui kebijakan keamanan publik, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap keamanan informasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Pentingnya hak hidup dalam Islam yang pertama dan utama ditekankan pada pemeliharaan kehidupan, yang dianggap suci dan harus dijaga dengan kehormatannya yang tak terhingga. Dalam ajaran Islam, nyawa manusia dianggap sangat berharga, dan kewajiban untuk melindungi serta memeliharanya diutamakan. Seorang muslim dilarang untuk mengambil nyawa orang lain atau bahkan merugikan dirinya sendiri. Pemeliharaan jiwa ini mencakup upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan sarana umum lainnya. Keharusan untuk memprioritaskan kebutuhan akan makanan juga ditekankan karena ketidakpedulian terhadapnya dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Dalam QS. Asy-Syams (91): 7-10 yang berbunyi:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ

خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

*Artinya: “Demi jiwa dan penyempurnaan (ciptaannya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”.*

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah menggambarkan dua potensi manusia dalam ayat-ayat tersebut, yaitu potensi negatif (fujur) dan potensi positif (taqwa). Kedua potensi ini menjadi pendorong tindakan manusia, baik yang buruk maupun yang baik. Setiap individu dengan jiwa yang sehat tentu memiliki kedua potensi tersebut yang meliputi segala aspek kehidupannya. Keberuntungan seseorang terletak pada kemampuannya untuk membersihkan diri dengan menjaga potensi baiknya. Hal ini memungkinkannya untuk terus melakukan perbuatan yang baik dan menjauhkan diri dari tindakan buruk yang muncul dari dorongan potensi negatif. Kedua potensi ini akan menghasilkan dua jenis tindakan, yakni tindakan yang baik dan tindakan yang buruk. Potensi positif jiwa akan membawa kepada akhlak yang mulia (terpuji) yang dalam ajaran agama disebut sebagai akhlaq mahmudah, sementara potensi negatif jiwa akan menghasilkan akhlak yang buruk (akhlaq madzmumah).<sup>65</sup> Ketika Allah memberikan kemampuan pada jiwa manusia untuk melakukan tindakan baik atau buruk, Dia juga memberikan kemampuan untuk melaksanakan perintah-Nya serta memudahkan pelaksanaannya. Jiwa yang baik akan senantiasa

---

<sup>65</sup> Ahmad Thib Raya, *Dua Potensi Manusia yang Dijelaskan dalam Al-Quran: Tafsir Surat Asy-Syams Ayat 7 – 10*, <https://tafsiralquran.id/dua-potensi-manusia-dalam-al-quran-tafsir-surat-asy-syams-ayat-7-10/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2023

mendorong individunya untuk melakukan kebaikan, yang akan berujung pada pahala dan penghargaan atas perbuatan baik tersebut. Sebaliknya, jiwa yang buruk akan terus mendorong individu untuk melakukan tindakan buruk, yang pada akhirnya akan mengakibatkan dosa dan mendapat hukuman dari Allah.<sup>66</sup>

Sejak awal manusia muncul di bumi puluhan tahun yang lalu, telah banyak yang membiarkan hati mereka dikuasai oleh dorongan negatif dan hawa nafsu. Seperti tubuh yang membutuhkan nutrisi seperti karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein, jiwa juga memerlukan "makanan" seperti sholat, dzikir, puasa, dan sejenisnya. Setiap hari, tubuh manusia umumnya membutuhkan tiga kali asupan makanan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tubuh bisa sakit bahkan mati. Demikian juga dengan jiwa, jika tidak dijaga dengan baik dan hati-hati, serta sedikit pun melalaikan aturan Allah, maka tidak akan terlindungi baik di dunia maupun di akhirat. Namun, jika jiwa dijaga dengan benar, yaitu dengan patuh pada perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka akan selamat di dunia maupun di akhirat.

Setiap individu dianugerahi akal untuk mempertimbangkan, diberikan kemampuan untuk menerima inspirasi dan panduan. Semua

---

<sup>66</sup> M. Priyatna, *Konsep Pendidikan Jiwa (Nafs) Menurut Al Qur'an Dan Hadits*, Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam, VOL. 03, Januari 2014, [https://www.researchgate.net/publication/324622954\\_Konsep\\_Pendidikan\\_Jiwa\\_Nafs\\_Menurut\\_Al\\_Qur'an\\_Dan\\_Hadits](https://www.researchgate.net/publication/324622954_Konsep_Pendidikan_Jiwa_Nafs_Menurut_Al_Qur'an_Dan_Hadits), diakses pada tanggal 4 Desember 2023

orang diberi tahu jalur yang berbahaya dan yang akan membawa malapetaka sehingga tidak seharusnya diambil, serta jalur yang baik yang membawa keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itu adalah tanda kasih Allah kepada hamba-Nya. Selain itu, jiwa seseorang juga disucikannya dari berbagai penyakit yang mengancam kesehatannya. Penyakit yang paling merugikan jiwa adalah menyekutukan Tuhan, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, atau memiliki sifat iri hati, benci, dendam, sombong, dan lain sebagainya. Jiwa yang kotor disebabkan oleh syirik, dendam, benci, kekufuran, atau ketidakjujuran. Orang yang beriman seharusnya selalu berusaha untuk menjaga kebersihan tidak hanya fisik tetapi juga rohani, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Karena kekotoran akan membuka pintu bagi berbagai penyakit dan kejahatan yang besar dan kuat. Oleh karena itu, dalam keberagaman bakat dan kemampuan manusia untuk berbuat baik atau menghindari kejahatan, orang yang berhasil memperbaiki dirinya dan tidak terjerumus oleh nafsu hawa adalah orang yang beruntung. Sedangkan orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan kotor dan kekufuran hanya untuk memuaskan hawa nafsunya akan merasakan kekecewaan dan kerugian.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> M. Sari dan Titi Lusyati, *Nafs (Jiwa) Dalam Al-Qur'an (Studi Dalam Tafsir Al-Alusi)*, Jurnal al-Fath, Vol. 08. No. 02 (Juli-Desember) 2014 ISSN: 1978-2845.

Kaitan QS. Asy-Syams (91): 7-10 dengan upaya Diskominfo Kabupaten Pasuruan dalam pengawasan keamanan informasi menyampaikan pesan tentang keberhasilan individu yang menjaga diri dari keburukan dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Sejalan dengan hal tersebut, Diskominfo Kabupaten Pasuruan bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran dan ketepatan informasi yang disajikan kepada masyarakat. Dalam era digital yang dipenuhi dengan arus informasi yang luas dan cepat, tugas pengawasan keamanan informasi menjadi sangat penting untuk mencegah penyebaran informasi palsu, fitnah, serta kebohongan yang dapat merusak kebenaran dan ketertiban masyarakat. Melalui penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam QS. Asy-Syams (91): 7-10, mereka berusaha menjaga agar informasi yang disebarluaskan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum dipercayai atau disebarluaskan lebih luas. Keterlibatan Diskominfo Kabupaten Pasuruan sebagai lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengawasan keamanan informasi sesuai dengan ajaran QS. Asy-Syams (91): 7-10 dapat dianggap sebagai wujud kontribusi nyata dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan informasi. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong umat untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan keadilan.

Diskominfo Kabupaten Pasuruan sebenarnya telah menjalankan peran penting dalam mengelola data terkait klasifikasi laporan masyarakat, khususnya melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publikasional seperti SP4NLapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional), dimana SP4N Lapor ini dibentuk oleh Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) yang menjadi kewenangan dari bidang Informasi Komunikasi Publik.

*“Adanya SP4N Lapor ini adalah sarana yang di sediakan untuk menjadi jembatan sekaligus memudahkan warga Kabupaten Pasuruan khususnya dalam penyampaian perizinan atau pengaduan kepada lembaga lain melalui Diskominfo ujar bapak Arifin selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik”*.<sup>68</sup>

Adapaun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Pengaduan

Warga dapat menyampaikan keluhan melalui SMS, situs web, atau aplikasi android yang telah disediakan.

2. Verifikasi Pengaduan

Setelah keluhan tercatat, petugas akan melakukan pengecekan terhadap keluhan yang masuk.

---

<sup>68</sup> Arifin SE, MM selaku (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik), Wawancara (Pasuruan, 27 November 2023)



### 3. Disposisi

Setelah verifikasi selesai, keluhan akan dialihkan ke unit di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan dalam menangani masalah yang dilaporkan.

### 4. Tindak Lanjut

OPD bertanggung jawab untuk mengambil langkah selanjutnya dalam menangani laporan serta memberikan tanggapan terhadap keluhan yang diajukan oleh warga.


Dengan kemampuannya dalam menyajikan data dan informasi secara terperinci, Diskominfo telah menjadi garda terdepan dalam memfasilitasi aspirasi dan keluhan masyarakat secara online.

Menurut pernyataan bapak Arifin, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa efisiensi dari mekanisme pengaduan masyarakat kepada Diskominfo Kabupaten Pasuruan terbilang sangat optimal.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Arifin SE, MM selaku (Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik), Wawancara (Pasuruan, 27 November 2023)

Gambar 3. Pengelolaan Laporan Masuk



Sumber: <https://diskominfo.pasuruankab.go.id/>

Dilihat dari data pengaduan diatas bahwa laporan terdisposisi selesai lebih banyak persentasenya dibanding dengan laporan yang belum ditindaklanjuti, artinya upaya yang telah dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan terbukti memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat, menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik dalam mengawasi keamanan informasi. Keberhasilan Diskominfo Kabupaten Pasuruan dalam menyediakan sistem atau layanan yang efektif untuk mengawasi keamanan informasi masyarakat akan keamanan data pribadi serta beberapa kejahatan siber lainnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dengan baik. Peneliti dalam hal ini menggunakan peninjauan dari sudut pandang Maqashid Syari'ah khususnya pada *hifz al-nafs*, hal ini sudah menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Pasuruan telah berhasil

menjalankan wewenangnyā dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah yang menekankan perlindungan terhadap *hifz al-nafs*, yakni menjaga keselamatan jiwa manusia. Dalam penggalan Surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ  
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.

*Artinya: “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.*

Menurut Tafsir as-Sa'di / Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, pakar tafsir abad 14 H, penggalan ayat diatas menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi kehidupan manusia. Menyelamatkan satu jiwa dianggap sangat besar nilainya dalam Islam, sebagaimana pentingnya menjaga jiwa-jiwa sesama manusia. Meskipun mungkin ada dorongan dalam dirinya untuk melakukannya, karena takut kepada hukuman Allah, seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Ini menunjukkan pentingnya takwa dan kepatuhan kepada Allah dalam menjaga kehidupan manusia serta menekankan bahwa kehidupan setiap individu memiliki nilai yang sangat besar. Poin utama dari tafsir tersebut adalah menjelaskan bahwa menghormati kehidupan manusia, tidak membunuh tanpa alasan yang benar, dan takut

kepada konsekuensi di hadapan Allah merupakan prinsip-prinsip penting yang harus dipegang teguh dalam menjaga keutuhan dan keselamatan umat manusia.<sup>70</sup>

Penggalan ayat tersebut ada kaitannya dengan upaya yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan dalam mengawasi keamanan informasi melalui edukasi kepada masyarakat tentang praktik-praktik keamanan digital, seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pembaruan perangkat lunak secara berkala, serta pentingnya tidak membagikan informasi pribadi secara sembarangan, merupakan bagian integral dari peran pemerintah dalam menjaga keamanan informasi. Dalam hal ini, diskominfo juga berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, guna menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi masyarakat. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan berkualitas, sehingga terhindar dari penyebaran informasi yang menyesatkan dan memicu konflik.

Partisipasi yang aktif dari masyarakat dalam menjaga keamanan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan kunci utama dalam mencapai tujuan *e-government* yang lebih baik dan berkelanjutan. SDM masyarakat juga menjadi dasar yang penting dalam menciptakan dan memelihara

---

<sup>70</sup> Wagiman Manik, *Pemikiran Pendidikan Asy-Syaikh As-Sa'di Dalam Tafsir Tasyir Al-Karim Ar-Rahman Fitafsir Kalam Al-Mannan*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

lingkungan informasi yang aman. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang kuat terkait risiko keamanan digital, mereka mampu berperan sebagai penjaga untuk dirinya sendiri yang bisa mengurangi potensi kejahatan siber, serta mendorong praktik dalam penggunaan teknologi. Kesadaran individu terhadap ancaman siber, Oleh karena itu, keberhasilan dalam mencapai tujuan *e-government* yang lebih baik dan efektif tidaklah hanya terletak pada upaya pemerintah semata, melainkan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keterlibatan dan kontribusi aktif masyarakat menjadi landasan penting dalam mencapai tujuan *e-government* yang lebih aman, dan dapat diandalkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengawasan Diskominfo Kabupaten Pasuruan terhadap keamanan informasi menunjukkan adanya beberapa kekurangan yang mengindikasikan optimalitas dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini tercermin dari kurangnya efektivitas dalam pemantauan dan penindakan terhadap potensi ancaman keamanan informasi yang mungkin terjadi. Diskominfo Kabupaten Pasuruan mungkin masih memerlukan peningkatan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta strategi operasional untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap keamanan informasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keterbatasan akses terhadap teknologi canggih, kurangnya pelatihan yang memadai dan kurangnya koordinasi antara berbagai instansi terkait mungkin menjadi faktor-faktor yang membatasi efektivitas dari upaya pengawasan yang dilakukan.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keamanan informasi dari perspektif Maqashid Syari'ah telah menunjukkan tingkat optimalitas yang signifikan. Meskipun langkah-langkah yang dilakukan oleh Diskominfo telah mengarah pada upaya yang positif dalam memperkuat kesadaran akan keamanan informasi dari perspektif nilai-nilai Maqashid Syari'ah terutama pada *hifz al-nafs*, kurangnya sosialisasi yang memadai telah menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap keamanan informasi di Kabupaten

Pasuruan. Hal ini menandakan bahwa meski sudah ada langkah-langkah konkret, namun tantangan terbesar masih berada pada kurangnya penyebaran informasi yang tepat dan merata.

## **B. Saran**

Sebagaimana hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis mempunyai sejumlah masukan dan saran, yaitu :

1. Evaluasi terhadap integrasi sistem yang dipakai antara lembaga Diskominfo dengan pihak terkait lainnya, seperti kepolisian, instansi pemerintah terkait, dan masyarakat sipil, guna meningkatkan pengawasan dan respons terhadap ancaman keamanan informasi. Pengawasan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap keamanan informasi di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
2. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Mengambil langkah lebih lanjut untuk mengintensifkan program-program penyuluhan, seminar, dan kampanye informasi yang dapat mencakup berbagai lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi yang sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syari'ah terutama pada *hifz al-nafs*. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta SDM di Kabupaten Pasuruan akan perlunya perlindungan informasi sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003), 168.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 93.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.
- Sudjana Nana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar baru ALgesindo, 2008), 84.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.

### JURNAL DAN KARYA ILMIAH

- Akraman, Robi. dkk, *Pengukuran Kesadaran Keamanan Informasi dan Privasi Pada Pengguna Smartphone Android di Indonesia*, *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, Vol 13, No.1, 2018.
- Aldriano, Anthony Muhammad dan Mas Agus Priyambodo, *Cyber Crime Dalam Sudut Pandang Hukum Pidana*, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 1 Juni 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328.
- Benuf Kornelius and Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dewi, Maya Utami. *Sistem Manajemen Keamanan Informasi*, (Semarang: Universitas STEKOM (Sains & Teknologi Komputer, 2022)), [https://sistem-informasi-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Sistem-Manajemen-Keamanan-Informasi/6010bc6d1b32ea28db247cf5591745c15edfa6e6](https://sistem-informasi-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Sistem-Manajemen-Kepuasan-Keamanan-Informasi/6010bc6d1b32ea28db247cf5591745c15edfa6e6).



- Fauzi Elfian dan Nabila Alif Radika Shandy, *Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, Jurnal LEXRenaissance NO. 3 VOL. 7 JULI 2022: 445-461.
- Firdaus, Indriana. *Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Vol. 4, No. 2, 2022.
- Gunawan, Hendra. *Tindak Kejahatan Cyber Crime Dalam Perspektif Fikih Jinayah*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020.
- Iswandir, *Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi*, Jurnal Vol 1, No. 1, <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/view/34/33>.
- Jaelani, Abdul Kadir, *Pengaruh Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019).
- Khumairoh, Azizatul. *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kehidupan Istri Kedua Pasca Perceraian Dari Pernikahan Sirri*, (Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021).
- Kusniadi, Sekaring Ayumeida dan Andi Usmina Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, Jurnal Al-Wasath Volume 2, Nomor 1, 2021. 19-32.
- Manik, Wagiman, *Pemikiran Pendidikan Asy-Syaikh As-Sa'di Dalam Tafsir Tasyir Al-Karim Ar-Rahman Fitafsir Kalam Al-Mannan*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).
- Marliana, Selvi. *Kajian Hukum Perlindungan Hak Privasi Pengguna Simcard Terkait Registrasi Simcard Berdasarkan Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi*, (Bandung: Universitas Pasundan Bandung, 2018).
- Maizarila, Almavira. *Penggunaan Media Sosial Instagram Dalam Sosialisasi Program Pembangunan Daerah Oleh Diskominfo Kabupaten Kampar*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

- Muzdalifah, Eva. *Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur'an: Studi Dalam Tafsir Ibn 'Asyur*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
- Nurul, Shinta. dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keamanan Sistem Informasi: Keamanan Informasi, Teknologi Informasi Dan Network (Literature Review Sim)*, Jurnal JEMSI (Ekonomi Manajemen Sistem Informasi), Volume 3, Issue 5, Mei 2022.
- Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Cross-border Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, page 201- 216 p-ISSN: 2615-3165 e-ISSN: 2776-2815.
- Purba, Mutiara Adeliyyah. *Pengalihan fungsi pengawasan perbankan dari bank indonesia kepada otoritas jasa keuangan pada bank bri syariah ke pematangsiantar*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018).
- Rismananda, Archan. *Implementasi Pengelolaan Persandian Dalam Rangka Keamanan Informasi Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun*, (Jawa Barat: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023).
- Rizqiyanto, Ahmad Fani. *Desain Sistem Keamanan Informasi Berdasarkan Peraturan Bssn Nomor 4 Tahun 2021 Dan Indeks Keamanan Informasi (Kami)*, (Jawa Timur: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2023).
- Roslan, Muhammad Mustaqim. *Teori Hifz Al-Nafs Dalam Maqasid Syariah: Analisis Pendalilan*, Journal of Muwafaqat Vol. 6, No.1, 2023, pp. 01-13, Faculty of Syariah and Law, Kolej Universiti Islam Antrabangsa Selangor.
- Safitri, Maris. *Problem Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial dalam Al-Qur'an*, Jurnal al-Fath, Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember) 2020 p-ISSN: 1978-2845 e-ISSN: 2723-7257.
- Salim, Debora Aswinda. *Perlindungan Hukum Terkait Hak Privasi Data Pribadi Konsumen Dengan Adanya Location Based Advertising (Lba) Di Indonesia*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018).
- Sari, Hoesadha, D.F. *Faktor Penentu Tingkat Keasadaran Keamanan Informasi Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti*, (Jakarta: Universitas Trisakti 2021).
- Sari, M. dan Titi Lusyati, *Nafs (Jiwa) Dalam Al-Qur'an (Studi Dalam Tafsir Al-Alusi)*, Jurnal al-Fath, Vol. 08. No. 02 (Juli-Desember) 2014 ISSN: 1978-2845.

- Saputra, Dinata Aldi. *Pengelolaan Keamanan Informasi Dan Persandian Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur*, (Jawa Barat: Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023).
- Saputra, Yulianta. *Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021), <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>.
- Sitepu, Hardinovri Nanda. *Pengaruh Pengawasan Dan Kepuasan Kerja Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karo*, (Medan: Universitas Quality, 2020).
- Suciati, Atika. *Perlindungan Hukum Perusahaan Teknologi Terhadap Serangan Hacking Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Maqashid Syari'ah*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta 2023).
- Suharsono, *Hoax Dan Hate Speech : Pandangan Dan Solusi Al-Qur'an*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Supanto, *Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy*, Jurnal Yustisia. Vol.5 No.1 Januari - April 2016.
- Yudistira, Muhammad dan Ramadani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Penanganan Kejahatan Siber Terkait Pencurian Data Pribadi Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Oleh Kominfo*, Jurnal Unes Law Review E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023.
- Zulfatmi, *Al-Nafs Dalam Al-Qur'an (Analisis Terma Al-Nafs Sebagai Dimensi Psikis Manusia)*, Jurnal Mudarrisuna Vol. 10 No. 2 April-Juni 2020.

## **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 *tentang Keterbukaan Informasi Publik*. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)*. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952). Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 *tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi*, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551).

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 125 Tahun 2021 *tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pasuruan*, (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 125).

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 186 Tahun 2023 *tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan*. (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 186).

## INTERNET

Hendra, Tony. *Permen Kominfo No. 4 Tahun 2016 : Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI)*, <https://medium.com/@tonyhendrap/permen-kominfo-no-4-tahun-2016-sistem-manajemen-pengamanan-informasi-smpi-92203d39d4a7>, diakses pada tanggal 29 November 2023.

Kominfo, [HOAKS], [https://www.kominfo.go.id/content/detail/44297/hoaks-pesan-whatsapp-mengatasnamakan-bupati-pasuruan-h-m-irsyad-yusuf/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/detail/44297/hoaks-pesan-whatsapp-mengatasnamakan-bupati-pasuruan-h-m-irsyad-yusuf/0/laporan_isu_hoaks), diakses pada tanggal 9 November 2023.

Kominfo, [HOAKS], [https://www.kominfo.go.id/content/detail/33284/hoaks-akun-whatsapp-mengatasnamakan-wakil-ketua-dprd-kabupaten-pasuruan/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/detail/33284/hoaks-akun-whatsapp-mengatasnamakan-wakil-ketua-dprd-kabupaten-pasuruan/0/laporan_isu_hoaks), diakses pada tanggal 9 November 2023.

Priyatna, M. *Konsep Pendidikan Jiwa (Nafs) Menurut Al Qur'an Dan Hadits*, Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam, VOL. 03, Januari 2014, [https://www.researchgate.net/publication/324622954\\_Konsep\\_Pendidikan\\_Jiwa\\_Nafs\\_Menurut\\_Al\\_Qur'an\\_Dan\\_Hadits](https://www.researchgate.net/publication/324622954_Konsep_Pendidikan_Jiwa_Nafs_Menurut_Al_Qur'an_Dan_Hadits), diakses pada tanggal 4 Desember 2023.

Raya, Ahmad Thib. *Dua Potensi Manusia yang Dijelaskan dalam Al-Quran: Tafsir Surat Asy-Syams Ayat 7 – 10*, <https://tafsiralquran.id/dua-potensi-manusia-dalam-al-quran-tafsir-surat-asy-syams-ayat-7-10/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2023

Riadi, Muchlisin. *Keamanan Informasi*, <https://www.kajianpustaka.com/2022/10/keamanan-informasi.html>, diakses pada tanggal 28 September 2023.

Sanusi, *Diteror Debt Collector Pinjol, Wanita di Pasuruan Difitnah Jual Narkoba Lalu Disebar ke Kenalan*, <https://www.tribunnews.com/regional/2021/10/23/diteror-debt-collector-pinjol-wanita-di-pasuruan-difitnah-jual-narkoba-lalu-disebar-ke-kenalan>, diakses pada tanggal 12 September 2023.

Siregar, Ridho Kurniawan. *Keamanan Informasi*,  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/13120/Keamanan-Informasi.html#:~:text=Keamanan%20informasi%20menurut%20G.%20J.,sendiri%20tidak%20memiliki%20arti%20fisik>, diakses pada tanggal 28 September 2023.

## Lampiran-Lampiran

### Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 6853 /F.Sy.1/TL.01/11/2023  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 17 November 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan  
Komplek Perkantoran, Karangpanas, Raci, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : MERLINES RINDRIYANTI  
NIM : 200203110091  
Program Studi : Hukum Tata Negara

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Pengawasan Diskominfo Kabupaten Pasuruan dalam Keamanan Informasi Berdasarkan Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 Perspektif Maqashid Syari'ah,**  
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Zuhri Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Tata Negara
3. Kabag. Tata Usaha

## Lampiran 2: Surat Pengantar Dari Bakesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan  
Gedung Lettu Imam Adi Lt.3 Jl. Raya Raci Km.09 Bangil - Pasuruan Telp. (0343) 747004  
Website : bakesbangpol.pasuruankab.go.id Email : bakesbangpol@pasuruankab.go.id

### REKOMENDASI MAGANG/SURVEY/PENELITIAN NO. 072/451/424.104/SUR/RES/2023

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011.
3. Surat dari UIN MALANG , Tanggal 6 Desember 2023, Nomor: B-6963/F.Sy.1/TL.01/11/2023, Perihal Permohonan Izin Penelitian, Atas nama : Merlines Rindriyanti

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Merlines Rindriyanti  
NIM : 200203110091  
Alamat : Kemantren RT 8 RW 3, Martopuro, Purwosari

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
Instansi/Organisasi : UIN MALANG  
Kebangsaan : Indonesia  
Judul Penelitian : *"Pengawasan Diskominfo Kabupaten Pasuruan Dalam Keamanan Informasi Berdasarkan Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 Perspektif Maqashid Syari'ah"*

Tujuan : Skripsi  
Bidang Penelitian : Sosial Masyarakat  
Penanggung Jawab : Merlines Rindriyanti

Anggota/Peserta : 1. - 6. -  
2. - 7. -  
3. - 8. -  
4. - 9. -  
5. -

Waktu Penelitian : 1 Minggu  
Lokasi Penelitian : Diskominfo (Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pasuruan)  
Kewajiban Peserta : 1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/kegiatan;  
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;  
3. Berkewajiban melaporkan hasil penelitian dan sejenismya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam kesempatan pertama.

Pasuruan, 07 Desember 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Pasuruan



Drs. EDDY SUPRIYANTO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651220 199303 1 007

#### TEMBUSAN :

- Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Pasuruan;  
2. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pasuruan;  
3. Arsip.

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

### Lampiran 3: Surat Balasan Perizinan Diskominfo



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jl. Raya Raci Km 9 Pasuruan - Bangil, Pasuruan  
Email: diskominfo@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 28 Desember 2023

Kepada

Yth. -  
di  
M A L A N G

Nomor : 070/822/424.084/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Permohonan  
Permintaan Data

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Nomor B-6853 /F.Sy.1/TL.01/11/2023 dan Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan Nomor : 072/451/424.104/SUR/RES/2023 tanggal 17 November 2023 Perihal Pra - Penelitian maka dapat kami sampaikan bahwa permohonan saudara untuk melakukan penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan telah di setujui.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan kerjasamanya di sampaikan Terima Kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA



BIDWAN HARRIS S.S.TP., M.Si.  
Pembina Tk. I  
NIP 198208252000121002

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSeE
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya



## Lampiran 4: Daftar Pertanyaan Wawancara

### Wawancara Bersama Diskominfo Kabupaten Pasuruan

**Nama** : Fandy S.Kom

**Jabatan** : Manggala Informatika Ahli Muda Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian

1. *Apa strategi utama yang Diskominfo Kabupaten Pasuruan terapkan untuk mengamankan data dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat?*

*Jawaban: Peningkatan kesadaran tentang keamanan data, penerapan protokol keamanan IT, pelatihan bagi staf dan masyarakat, serta penggunaan teknologi keamanan yang mutakhir.*

2. *Bagaimana pendapat Bapak tentang adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 tahun 2016 tentang sistem manajemen pengamanan informasi?*

*Jawaban: menurut saya sudah bagus karena memang Tujuan utamanya adalah untuk melindungi informasi yang sensitif dan penting dari potensi ancaman seperti kebocoran data, serangan cyber, dan penggunaan yang tidak sah. Penerapan peraturan ini bisa memiliki dampak positif dalam melindungi data pribadi, data penting pemerintah, dan data bisnis dari potensi ancaman keamanan.*

3. *Apakah ada Peraturan Daerah terkait dengan keamanan informasi di Kabupaten Pasuruan?*

*Jawaban: Ada mbak, yaitu peraturan Bupati Pasuruan Nomor 186 Tahun 2023 tentang pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kabupaten pasuruan.*

4. *Bagaimana proses pengawasan keamanan informasi oleh Diskominfo Kab. Pasuruan? Apakah rutin setiap bulan atau seperti apa?*

*Jawaban: Proses pengawasan keamanan informasi oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan dilakukan secara rutin setiap bulan.*

5. *Apakah ada SOP terkait pengawasan keamanan informasi oleh Diskominfo Kab. Pasuruan?*

*Jawaban: Ada mbak*

**Nama** : Fandy Prasetyo S.Kom

**Jabatan** : Manggala Informatika Ahli Muda Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian

1. *Apakah ada keterlibatan instansi daerah lain dalam proses pengawasan keamanan informasi di Kab. Pasuruan?*

*Jawaban: Ya, terdapat keterlibatan instansi daerah lain dalam proses pengawasan keamanan informasi di Kabupaten Pasuruan.*

2. *Apakah ada keterlibatan Lembaga swasta/swadaya dalam proses pengawasan keamanan informasi di Kab. Pasuruan?*

*Jawaban: Ya, ada keterlibatan lembaga swasta atau swadaya dalam proses pengawasan keamanan informasi di Kabupaten Pasuruan*

3. *Adakah pelatihan/sosialisasi secara khusus terkait dengan keamanan informasi kepada masyarakat?*

*Jawaban: Untuk pelatihan atau sosialisasi sudah dilakukan secara khusus kepada profesi tertentu saja dan kelompok milenial di beberapa wilayah kecamatan saja.*

**Nama** : Arifin SE, MM

**Jabatan** : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. *Bagaimana kebijakan keamanan informasi yang telah diterapkan Diskominfo Kabupaten Pasuruan berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti Peraturan Menteri No. 4 Tahun 2016?*

*Jawaban: Adanya SP4N Lapor itu adalah sarana yang disediakan untuk menjadi jembatan sekaligus memudahkan warga Kabupaten Pasuruan Khususnya dalam penyampaian perizinan atau pengaduan kepada lembaga lain melalui Diskominfo.*

2. *Bagian apa yang khusus melayani aduan masyarakat tersebut?*

*Jawaban: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik*

3. *Sejauh mana efektivitas pengaduan masyarakat pada layanan tersebut?*

*Jawaban: Sangat efektif*

4. *Adakah monitoring dan evaluasi terkait kegiatan pengawasan keamanan informasi oleh Diskominfo Kab. Pasuruan?*

*Jawaban: Ada, setiap saat kita melihat dan mengawasi*

5. *Apa saja kira-kira yang dapat diperbaiki untuk sistem pelayanan dalam melindungi data dan pengelolaan informasi kepada masyarakat?*

*Jawaban: Penguatan kebijakan perlindungan data, Pelatihan yang lebih baik bagi staf dalam mengelola informasi sensitif., Implementasi teknologi keamanan yang mutakhir; Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data.*

#### **Wawancara Bersama Masyarakat Kabupaten Pasuruan:**

**Nama** : Aprilia

**Asal** : Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan

1. *Sebelumnya apakah Anda mengetahui tentang Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Pasuruan?*

*Jawaban: saya tau mba, kebetulan saya juga kerja di Telkom jadi gak asing dengan Lembaga Diskominfo*

2. *Apakah Anda sudah mengetahui layanan aduan di website Diskominfo Kabupaten Pasuruan?*

*Jawaban: Kurang tau kalo itu mbak*

3. *Apakah Anda mengetahui kebijakan atau langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan?*

*Jawaban: Gak tau juga mbak saya, cuman tau nama lembaganya aja, untuk kebijakan dan lain-lain masih belum tau.*

**Nama** : Lukman

**Asal** : Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan

1. *Sebelumnya apakah Anda mengetahui tentang Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Pasuruan?*

*Jawaban: saya ndak tau sama sekali mbak tentang diskominfo, malah baru denger sekarang ini.*

**Nama** : Khoiriyah

**Asal** : Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

1. *Sebelumnya apakah Anda mengetahui tentang Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Pasuruan?*

*Jawaban: gatau sama sekali mbak*

2. *Apa keinginan Anda sebagai masyarakat terkait pengawasan keamanan informasi oleh Diskominfo Kabupaten Pasuruan?*

*Jawaban: Keinginan saya ya diupayakan untuk diskominfo kabupaten pasuruan ini melakukan penyuluhan secara menyeluruh ke semua kecamatan yang ada di kabupaten pasuruan apalagi kecamatan yang terpencil, dibuatkan juga edukasi dalam bentuk pamflet atau gambar yang menarik bagi masyarakat dan disebarakan melalui media sosial kayak di ig itu.*

## Lampiran 5: Bukti Wawancara dengan Narasumber Pegawai Diskominfo

### Kabupaten Pasuruan



(27 November 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan)

Gambar 1 & 2:

Wawancara Bersama dengan Bapak Sony Nuhmana, S.Kom (selaku Pranata Komputer Ahli Muda) dan Bapak Fandy Prasetyo, S.Kom (selaku Manggala Informatika Ahli Muda) Bidang Infrastruktur TIK dan Persandian.



(27 November 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan)

Gambar 3 & 4:

Wawancara Bersama dengan Bapak Arifin SE, MM (selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik).



(27 November 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan)

Gambar 5 & 6: Bukti Dokumentasi Foto Bersama

## Lampiran 6: Bukti Wawancara dengan Masyarakat

(Tanggal 27 November 2023, Komplek Perkantoran, Raci, Kab. Pasuruan)



Gambar 7: Wawancara dengan Mbak Aprilia asal Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan.



Gambar 8: Wawancara dengan Lukman asal Kec. Wonorejo Kabupaten Pasuruan.



Gambar 9: Wawancara dengan Mbak Khoiriyah asal Kec. Gempol Kabupaten Pasuruan.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : **Merlines Rindriyanti**  
**Tempat Tanggal Lahir** : **Pasuruan, 29 Januari 2002**  
**Alamat** : **Dusun Kemantren, RT.008/RW.003  
Martopuro, Purwosari, Pasuruan.**  
**Email** : **[rindriyantimerlines@gmail.com](mailto:rindriyantimerlines@gmail.com)**  
**Nomor Handphone** : **081231206044**

### Riwayat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	TK/RA	Dharma Wanita Persatuan	2006-2008
2	SD/MI	SD Negeri Purwosari 1	2008-2014
3	SMP/MTS	SMP Negeri 1 Purwosari	2014-2017
4	SMA/MA	SMA Negeri 1 Kejayan	2017-2020
5	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-sekarang